

FORUM KOMUNIKASI PURNAKARYA BTN

MEDIA INFORMASI PENSIUNAN

KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2020



DANA PENSIUN BTN

EDISI MEI 2020



Asuransi Kebakaran
GRIYAPRO

Plus

DAFTAR ISI

#38 INDAH DAN NIKMATNYA MEMASUKI MASA PENSIUN



#05

BERITA UTAMA

KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2019

UNDER CONSTRUCTION

#41 SOSIALISASI DAN PENYERAPAN KEPAKADA PESERTA



#23

PENGUNAAN SURPLUS YANG MEMBEBAKANN PENDIRI

#28 MENGENAL VIRUS CORONA (COVID-19)

#32 ACQUIT ET DE CHARGE, PEMBEBAKANN BERSYARAT?

MENGAPA LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN BERBEDA DENGAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMUMNYA? #26



#36 SUSUNAN DIREKSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

SALAM REDAKSI 2

LAPORAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN BTN 12

LAPORAN DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN BTN 2019 15

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN 18

MUNAS IKAPURNA IX BANK BTN 44

BERITA DUKA 47



SALAM REDAKSI

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa Buletin Forum Komunikasi Purnakarya BTN (FKP BTN) dapat terbit kembali. Edisi kali ini yang ke IX (sembilan) menyajikan berita-berita yang sangat menarik.

Berita utama menyajikan perkembangan kinerja Dana Pensiun BTN (DP-BTN) tahun 2020, pencapaian ROI DP-BTN sebesar 8,43% yang lebih tinggi dari rata-rata Industri Dana Pensiun yang hanya 6,51%. Rasio Kecukupan Dana terjaga di angka 109,11% yang berada pada kualitas pendanaan tingkat I.



Berita utama lainnya juga menampilkan Laporan Dewan Pengawas, tentang pengawasannya terhadap Pengelolaan Investasi dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Dana Pensiun BTN tahun 2020, Laporan Direktur Utama Dana Pensiun BTN atas Kinerja Dana Pensiun BTN yang diraihnya di tahun 2020, serta perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN.

Artikel kali ini berisi tentang memaknai arti Pensiunan dalam "Bahagia Itu Sederhana", artikel mengenai Sistem Informasi IKAPURNA BTN dalam "Launching SIPURNA BTN?", serta artikel kesehatan tentang "Amankah Vaksin Covid-19 Pada Lansia ?? Jangan Termakan Isu HOAX" patut menjadi bacaan dan referensi yang sangat menarik bagi para pembaca.

Pada rubrik Ragam Berita kali ini menginformasikan mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., kegiatan IKAPURNA BTN, serta berita duka cita.

Pembaca dan pecinta buletin yang kami hormati dan banggakan, tentu saja buletin ini tidak akan berarti dan bermanfaat tanpa saran, kritik serta kiriman naskah-naskah dari para pembaca, untuk itu hal tersebut selalu kami nantikan.

Selamat membaca, Sehat Selalu Semuanya (3 S).

Salam Redaksi.

KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2020



Laporan Kinerja disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Dana Pensiun BTN Nomor 9/SK/DIR/HCS/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Laporan Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2020 berupa Neraca, Aset Neto, Perhitungan Hasil Usaha, serta Laporan Portofolio Investasi berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Surat Laporan Auditor Independen Nomor : 00029/2.1030/AU.1/08/1298-1/1/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan pendapat "Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN tanggal 31 Desember 2020, dan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

KEPESERTAAN

Tabel 1 . Posisi Kepesertaan

NO.	URAIAN	POSISI		MUTASI (ORANG)
		31/12/20	31/12/19	
A	PENSIUNAN			
	Normal	994	861	133
	Dipercepat	1,048	1,038	10
	Cacat	-	-	-
	Janda/Duda	485	448	37
	Anak	27	26	1
	Sub-Jumlah	2,554	2,373	181
B	PENSIUN TUNDA			
	PPD	18	26	(8)
	Non PPD	40	43	(3)
	Normal/PPST	24	34	(10)
	Sub-Jumlah	82	103	(21)
C	PESERTA AKTIF	1,547	1,748	(201)
D	JUMLAH (A S/D C)	4,183	4,224	(41)

Peserta Dana Pensiun BTN terdiri dari Peserta Aktif, Peserta Pensiunan dan Peserta Pensiun Tunda. Peserta Aktif adalah Pegawai Bank BTN yang masuk bekerja sebelum Januari 2004, Peserta Pensiunan terdiri dari: Pensiun Normal, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Dipercepat, Pensiun Cacat dan Pensiun Anak. Sedangkan Pensiun Tunda adalah mantan pegawai Bank BTN yang menjadi peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang pembayaran manfaat pensiunnya akan dibayarkan pada saat usianya mencapai 46 (empat puluh enam) tahun.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN & PENERIMAAN IURAN NORMAL

Tabel 2 . Iuran Pensiun & Manfaat Pensiun

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEMBER 2019	GROWTH	
		REALISASI	ANGGARAN	%		YEAR ON YEAR	
						REALISASI	ANGGARAN
A	IURAN NORMAL						
	Iuran Peserta	7,383	7,281	101.41%	7,609	-225	-2.96%
	Iuran Pemberi Kerja	38,349	37,815	101.41%	39,520	-1,171	-2.96%
	Iuran Tambahan	-	-	-	-	-	-
	Total Iuran :	45,733	45,095	101.41%	47,129	-1,396	-2.96%
B	MANFAAT PENSIUN						
	MP Bulanan	95,062	95,742	99.29%	86,234	8,828	10.24%
	MP Sekaligus 20%	12,476	9,496	131.38%	9,276	3,200	34.50%
	MP Sekaligus 100%	3,266	5,926	55.12%	5,325	-2,059	-38.67%
	Dialihkan ke DPLK	-	-	-	-	0	0.00%
	MP Lainnya	9,508	9,852	96.51%	4,466	5,042	112.90%
	MP JT Belum Direalisasi	-	-	-	1	-1	-100.00%
	Total Manfaat Pensiun :	120,312	121,016	99.42%	105,302	15,010	14.25%
	Surplus / (Defisit)	(74,580)	(75,921)	98.23%	(58,173)	-16,406	28.20%

Selama tahun 2020 realisasi pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp. 120.312 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp. 105.302 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.010 juta atau sebesar 14,25%. Kenaikan tersebut disebabkan disamping adanya penambahan peserta Pensiunan pada tahun 2020 sebanyak 181 orang, juga karena adanya kenaikan dalam pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus 20% sebesar Rp. 3.200 juta, dan juga adanya peningkatan pembayaran Manfaat Lain sebesar Rp. 5.042 juta.

Total penerimaan Iuran Normal pada tahun 2020 baik itu penerimaan Iuran Normal Peserta maupun Iuran Normal Pemberi Kerja adalah sebesar Rp. 45.733 juta, dibandingkan posisi tahun 2019 yang

sebesar Rp. 47.129 juta mengalami penurunan sebesar Rp. -1.396 juta atau -2,96%. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah Peserta Aktif sebanyak 201 orang karena memasuki masa pensiun/pensiun tunda.

Meskipun demikian jumlah Iuran Normal tahun 2020 sebesar Rp. 45.733 juta tersebut apabila dibandingkan dengan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 120.312 juta, terjadi defisit sebesar Rp. 74.580 juta. Defisit sebesar Rp. 74.580 juta tersebut harus ditutup/dipenuhi dari hasil usaha Dana Pensiun BTN dari beberapa penempatan instrumen investasi yang diperkenan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.

RASIO KECUKUPAN DANA (RKD)**Tabel 3 . Posisi Pendanaan***(Dalam jutaan rupiah)*

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEMBER 2019	GROWTH	
		REALISASI	ANGGARAN	%		YEAR ON YEAR	
						PENCAPAIAN	RP
A	Nilai Kini Aktuarial	1,832,793	1,829,469	100.18%	1,780,537	52,256	2.93%
B	Aset Pendanaan	1,999,783	1,936,184	103.28%	1,924,040	75,743	3.94%
C	Surplus / (Defisit)	166,990	106,715	3.10%	143,503	23,487	16.37%
D	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	109.11%	105.83%	103.10%	108.06%	1.05%	0.97%
E	Kualitas Pendanaan	Tingkat I			Tingkat I		

Nilai Kini Aktuarial (NKA) Dana Pensiun BTN posisi 31 Desember 2020 yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan berdasarkan valuasi aktuarial per 29 Januari 2021 sesuai Nomor Laporan : 033/ KKAGD/LAP/II/21 tanggal 15 Februari 2021 adalah sebesar Rp. 1.832.793 juta, dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp. 1.780.537 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 52.256 juta atau 2,93%.

Sedangkan Aset Pendanaan Dana Pensiun BTN per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp. 1.999.783 juta dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp. 1.924.040 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 75.743 juta atau sebesar 3,94%.

Dengan jumlah Aset Pendanaan tahun 2020 sebesar Rp. 1.999.783 juta dibandingkan dengan Nilai Kini Aktuarial (NKA) sebesar Rp. 1.832.793 juta, terjadi surplus sebesar Rp.166.990 sehingga Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2020 menjadi sebesar 109,11%, dengan kualitas pendanaan pada Tingkat I.

ASET NETO**Tabel 4 . Aset Neto***(Dalam jutaan rupiah)*

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEMBER 2019	GROWTH	
		REALISASI	ANGGARAN	%		YEAR ON YEAR	
						PENCAPAIAN	RP
A	ASET						
1	a. Investasi (Nilai Historis)	1,777,683	1,768,435	100.52%	1,728,411	49,272	2.85%
	b. Selisih Penilaian Investasi	213,392	163,556	130.47%	199,059	14,333	7.20%
	c. Investasi (Nilai Wajar) (a+b)	1,991,075	1,931,992	103.06%	1,927,470	63,605	3.30%
2	Aset Lancar	23,863	21,262	112.23%	18,097	5,766	31.86%
3	Aset Operasional	1,664	1,633	101.90%	2,081	-416	-20.01%
4	Aset Lain-lain	540	8,713	6.20%	8,850	-8,310	-93.90%
	Total Aset Tersedia :	2,017,142	1,963,600	102.73%	1,956,498	60,644	3.10%
B	LIABILITAS				-		
	Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial	16,819	18,704	89.92%	23,608	-6,789	-28.76%
C	TOTAL ASET NETO (A-B)	2,000,323	1,944,897	102.85%	1,932,890	67,433	3.49%
D	TOTAL ASET PENDANAAN (C-A4)	1,999,783	1,936,184	103.28%	1,924,040	75,743	3.94%
E	NILAI KINI AKTUARIAL	1,832,793	1,829,469	100.18%	1,780,537	52,256	2.93%
F	RASIO KECUKUPAN DANA (D/E X 100%)	109.11%	105.83%	103.10%	108.06%	1.05%	0.97%

Posisi Aset Neto sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.323 juta dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.932.890 juta mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.433 juta atau

3,49%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penilaian investasi dan juga hasil usaha setelah pajak yang melebihi target anggaran yang ditetapkan.

NERACA

Tabel 5 . Neraca

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEMBER 2019	GROWTH	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		YEAR ON YEAR	
						RP	%
A	INVESTASI (NILAI HISTORIS)						
	Surat Berharga Negara	442,984	464,150	95.44%	448,709	(5,724)	-1.28%
	Deposito On Call	6,000	6,000	100.00%	11,000	(5,000)	-45.45%
	Deposito Berjangka	61,000	61,000	100.00%	77,000	(16,000)	-20.78%
	Saham	109,953	109,245	100.65%	104,370	5,583	5.35%
	Obligasi	828,621	788,023	105.15%	787,479	41,142	5.22%
	Sukuk	16,000	16,000	100.00%	11,000	5,000	45.45%
	Reksadana	85,543	52,327	163.48%	51,920	33,623	64.76%
	KIK EBA	43,467	63,956	67.97%	46,791	(3,324)	-7.10%
	Penyertaan Langsung	64,602	88,290	73.17%	68,290	(3,688)	-5.40%
	Tanah dan Bangunan	119,512	119,443	100.06%	121,852	(2,340)	-1.92%
	Total Investasi (Nilai Historis) :	1,777,683	1,768,435	100.52%	1,728,411	49,272	2.85%
B	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	213,392	201,687	105.80%	199,059	14,333	7.20%
C	ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	23,863	31,052	76.85%	18,097	5,766	31.86%
D	ASET OPERASIONAL	1,664	1,705	97.65%	2,081	(416)	-20.01%
E	ASET LAIN-LAIN	540	8,846	6.11%	8,850	(8,310)	-93.90%
	TOTAL ASET (A+B+C+D+E)	2,017,142	2,011,724	100.27%	1,956,498	60,644	3.10%
F	NILAI KINI AKTUARIAL	1,832,793	1,825,682	100.39%	1,780,537	52,256	2.93%
G	SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	167,530	168,275	99.56%	152,353	15,177	9.96%
H	LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL	16,819	26,796	62.77%	23,608	(6,789)	-28.76%
	TOTAL LIABILITAS (F+G+H)	2,017,142	2,020,753	99.82%	1,956,498	60,644	3.10%

Total Aset maupun Liabilitas Dana Pensiun BTN tahun 2020 sebesar Rp. 2.017.142 juta. Dibandingkan dengan target anggaran 2020 sebesar Rp. 2.020.753 juta pencapaiannya sebesar 99,82%,

sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar Rp. 1.956.498 juta adanya pertumbuhan Rp.60.644 juta atau sebesar 3,10%.

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Tabel 6 . Hasil Usaha

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEMBER 2019	GROWTH	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		YEAR ON YEAR	
						RP	%
A	PENDAPATAN INVESTASI	168,030	162,951	103.12%	180,584	-12,555	-6.95%
B	BEBAN INVESTASI	5,505	5,730	96.07%	5,457	48	0.89%
C	HASIL USAHA INVESTASI	162,525	157,221	103.37%	175,128	-12,603	-7.20%
D	BEBAN OPERASIONAL	20,888	21,500	97.15%	20,160	728	3.61%
E	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN2	85	38	224.66%	422	-336	-79.77%
F	HASIL USAHA BERSIH SBLM PAJAK	141,722	135,759	104.39%	155,389	-13,667	-8.80%
G	PAJAK PENGHASILAN	7,058	10,210	69.13%	10,921	-3,864	-35.38%
H	HASIL USAHA BERSIH STLH PAJAK	134,664	125,549	107.26%	144,468	-9,804	-6.79%
I	TINGKAT ROI	8.43%	8.13%	103.72%	9.40%	-0.97%	-10.31%

Pendapatan Investasi Dana Pensiun BTN selama tahun 2020 sebesar Rp. 168.030 juta melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 162.951 juta atau tingkat pencapaiannya sebesar 103,12%.

Jika dibandingkan periode tahun 2019 Pendapatan Investasi mencapai Rp. 180.584 juta, terjadi penurunan sebesar Rp -12.555 juta atau -6,95%.

PORTOFOLIO INVESTASI

Tabel 7 . Portofolio Investasi

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEM- BER 2019	GROWTH		PROPORSI INVESTASI (%)	ARAHAN INVESTASI (%)
		REALI- SASI	ANGGA- RAN	% PENCA- PAIAN		YEAR ON YEAR			
						RP	%		
A	SRT BERTAHAP NEGARA	445,927	461,172	96.69%	447,775	(1,848)	-0.41%	22.40	100.00
B	DEPOSITO ON CALL	6,000	6,000	100.00%	11,000	(5,000)	-45.45%	0.30	5.00
C	DEPOSITO BERJANGKA	61,000	61,000	100.00%	77,000	(16,000)	-20.78%	3.06	80.00
D	SAHAM	85,075	61,112	139.21%	81,026	4,049	5.00%	4.27	15.00
E	OBLIGASI	837,838	789,993	106.06%	788,565	49,273	6.25%	42.08	80.00
F	SUKUK	16,178	15,933	101.54%	10,999	5,179	47.09%	0.81	80.00
G	REKSADANA	80,666	37,246	216.57%	49,190	31,476	63.99%	4.05	10.00
H	KIK EBA	44,252	64,507	68.60%	46,884	(2,631)	-5.61%	2.22	20.00
I	PENYERTAAN LANGSUNG	225,058	245,950	91.51%	225,950	(892)	-0.39%	11.30	15.00
J	TANAH DAN BANGUNAN	189,080	189,080	100.00%	189,080	-	0.00%	9.50	20.00
K	TOTAL	1,991,075	1,931,992	103.06%	1,927,470	63,605	3.30%	100.00	

Realisasi Portofolio Investasi posisi 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.991.075 juta melebihi target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.931.992 juta dengan tingkat pencapaian sebesar 103,06%, sedangkan dibandingkan realisasi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.927.470 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp. 63.605 juta atau sebesar 3,30%.

Tingkat *Return on Investment* (ROI) yang dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 8,43%. Pencapaian tersebut diatas rata-rata industri Dana Pensiun di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan rata-rata tingkat ROI Dana Pensiun adalah sebesar 6,51%

RANGKUMAN KINERJA

Tabel 9 . RANGKUMAN KINERJA

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2020			REALISASI SD 31 DESEMBER 2019	GROWTH	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPIAN		YEAR ON YEAR	
						RP	%
A	ASPEK FINANSIAL						
1	Aset Neto	2,000,323	1,944,897	102.85%	1,932,890	67,433	3.49%
2	Aset Investasi	1,991,075	1,931,992	103.06%	1,927,470	63,605	3.30%
3	Aset Pendanaan	1,999,783	1,936,184	103.28%	1,924,040	75,743	3.94%
4	Hasil Usaha Investasi	162,525	157,221	103.37%	175,128	-12,603	-7.20%
5	Hasil Usaha Setelah Pajak	134,664	125,549	107.26%	144,468	-9,804	-6.79%
B	ASPEK RASIO FINANSIAL						
1	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	109.11%	105.83%	103.10%	108.06%	1.05%	0.97%
2	Return on Investment (ROI)	8.43%	8.13%	103.72%	9.40%	-0.97%	-10.31%

Pencapaian kinerja laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebagaimana yang ditetapkan Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN melalui Rencana Bisnis Dana Pensiun BTN Tahun 2020 sesuai surat No. 09/BP/DPBTN/

VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tercermin pada tabel 9 di atas, dimana secara keseluruhan kinerja aspek finansial dan rasio finansial Dana Pensiun BTN dapat tercapai melebihi anggarannya.



LAPORAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN BTN

Pendiri Dana Pensiun BTN dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa kami dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN No.9/SK/DIR/HCS/2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-44/NB.1/2020 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun BTN.

Evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2020 secara lengkap telah kami sampaikan kepada Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, pada tanggal 01 April 2021. Secara besaran hasil evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2020, adalah sebagai berikut :

I. Sekilas Kondisi Investasi

Ekonomi sepanjang tahun 2020 didominasi oleh isu

pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi seluruh negara di dunia. *International Monetary Fund* (IMF) melalui Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva mengatakan, akibat virus ini sepertiga dari 189 negara anggota IMF akan terimbas. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan berada pada level minus 3%, sedangkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan efek wabah Virus Corona terhadap ekonomi diperkirakan masih dapat diatasi sehingga ekonomi tumbuh diatas 4%, namun skenario ke kondisi yang lebih berat akan tumbuh 2,3% bahkan minus 0,4%. Sementara Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% - 5,4% menjadi 4,2% - 4,6%.

Dunia saat ini dihadapkan pada trend tingkat suku bunga rendah, dimana hal tersebut diharapkan dapat menggerakkan sektor ekonomi dunia usaha, namun hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan investasi kepada dana pensiun, khususnya pada investasi Deposito Berjangka, Surat Berharga Negara, Obligasi, Sukuk, EBA. Saat ini bunga Deposito Berjangka sekitar 5% - 6%, yield SBN 10 tahun di 5,87% - 5,93%, Obligasi di 6,50% - 7,50% .

Demikian juga dengan Investasi Penyertaan Langsung melalui anak perusahaan, yang mana usahanya juga berdampak, sehingga mengakibatkan dividen yang diterima juga mengalami penurunan.

Di pasar modal akibat Pandemi Covid-19 sangatlah terpuak dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sangat tajam, dan posisi akhir tahun 2020 IHSG ditutup di level 6299,54. Selama tahun 2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif dimana posisi terendah pada tanggal 24 Maret 2020 di level 5937,63 atau turun 37,49%.

II. Kepesertaan, Iuran dan Pembayaran Manfaat Pensiun

Dana Pensiun BTN adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yaitu suatu program pensiun yang menetapkan besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam perturan Dana Pensiun.

Jumlah peserta per 31 Desember 2020, peserta pensiunan sebanyak 2.554 naik 181 orang dari tahun 2019, sedangkan peserta pensiun tunda 82 orang adapun peserta aktif 1.547 orang, sehingga total peserta program pensiun sejumlah 4.183 orang berkurang 41 orang dari tahun 2019 yang berjumlah 4.224 orang, dan nanti ditahun 2031 seluruh peserta aktif akan jatuh tempo, sehingga di tahun 2031 seluruh peserta pensiun adalah pensiunan yang menerima manfaat pensiun.

Sumber pembayaran manfaat pensiun bersumber dari iuran peserta aktif dan pemberi kerja serta dari hasil usaha investasi.

Iuran peserta aktif 5% x PhDP yaitu sebesar Rp. 7.383 juta sedangkan berdasarkan perhitungan aktuarial iuran pemberi kerja 25,97% x PhDP yaitu sebesar Rp. 38.349 juta. Total iuran Rp. 45.733 juta bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 47.129 juta mengalami penurunan sebesar Rp 1.396 juta atau sebesar 2,96%. Sedangkan pembayaran manfaat pensiun selama tahun 2020 sebesar Rp. 120.312 juta, dengan demikian mengalami defisit Rp. 74.580 juta atau mengalami kenaikan Rp.16.407 juta atau 28,20% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 58.173 juta. Defisit tersebut dapat dipenuhi dari hasil usaha investasi.

III. Portofolio investasi dan Pendapatan Hasil Usaha

Portofolio Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.991.075 juta, tumbuh 3,30% dari posisi tahun 2019 sebesar Rp. 1.927.470 juta, menghasilkan pendapatan investasi Rp. 168.029 juta dari target anggaran Rp. 162.951 juta atau tercapai 103,12% dengan *Return On Investment* (ROI) 8,43%. Portofolio investasi terdiri dari portofolio instrumen pasar finansial, pasar modal, penyertaan serta tanah dan bangunan.

a) Surat Berharga Negara (SBN)

Surat Berharga Negara (SBN) posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 445.927 juta, tercapai 96,69% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dan turun yoy sebesar 0,41% dengan porsi terhadap total investasi sebesar 22,40%. Pencapaian 96,69% disebabkan harga SBN yang sudah cukup tinggi dan *yield* semakin kecil sehingga

rencana pembelian SBN dialihkan kepada obligasi korporasi yang masih memberikan return di atas *yield* SBN.

DP BTN konsisten menjaga porsi SBN sebagaimana POJK No.1/POJK.05/2016 dan POJK No.36/POJK.05/2016 dengan jumlah minimal 30% dari total investasi. Pemenuhan tersebut selain dari SBN itu sendiri juga dari obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur sebesar 15%, maka pemenuhan SBN berdasarkan POJK dimaksud mencapai 37,40% atau di atas batas minimal pemenuhan SBN yaitu paling rendah sebesar 30% dari total investasi

b) Deposito on Call (DOC)

Investasi deposito on call posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.000, tercapai 100,00% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 serta turun yoy sebesar 45,45%, dengan porsi penempatan investasi sebesar 0,30% dari total investasi.

c) Deposito Berjangka

Investasi deposito berjangka posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 61.000 juta, tercapai 100% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dan turun yoy sebesar 20,78%, dengan porsi investasi sebesar 3,06% dari total investasi.

Deposito on call dan deposito berjangka merupakan bagian investasi untuk pemenuhan likuiditas investasi berupa pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayaran operasional untuk 6 (enam) bulan ke depan. Khusus untuk deposito on call digunakan optimalisasi dana sebelum ditempatkan ke investasi lain sehingga posisinya sangat fluktuatif. Deposito dan deposito on call jumlahnya harus dijaga sesuai ketentuan likuiditas minimum yaitu sebesar 3% dari total investasi.

d) Saham

Investasi saham di bursa efek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 85.075 juta, tercapai 139,21% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dan naik yoy sebesar 5,00%, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 4,27%.

e) Obligasi

Investasi Obligasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 837.838 juta, tercapai 106,06% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dan tumbuh yoy sebesar 6,25%, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 42,08%.

Obligasi Dana Pensiun BTN sebesar 60,71% masih dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau hold to maturity dan sebesar 39,29% tercatat berdasarkan Available For Sale (AFS) selain itu obligasi merupakan porsi terbesar dalam portofolio investasi dengan jumlah kepemilikan sebesar 42,08% dari total investasi Dana

Pensiun BTN, sehingga portofolio Dana Pensiun BTN masih cukup defensif dengan gejolak ekonomi yang masih belum stabil dalam masa pandemi saat ini.

f) Sukuk

Investasi Sukuk per 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.178 juta, tercapai 101,54% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 serta tumbuh yoy sebesar 47,09% dengan porsi investasi sebesar 0,81% dari total investasi. Sukuk Dana Pensiun BTN sebesar 61,81% masih dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau hold to maturity dan sebesar 38,19% tercatat berdasarkan *Available For Sale* (AFS).

g) Reksadana

Investasi Reksa Dana per 31 Desember 2020 sebesar Rp 80.666 juta, tercapai 216,57% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dan tumbuh yoy sebesar 63,99%, dengan porsi investasi sebesar 4,05% dari total investasi.

h) Efek Beragun Aset

Investasi Efek Beragun Aset (EBA) per 31 Desember 2020 sebesar Rp 44.252 juta, tercapai 68,60% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 serta turun yoy sebesar 5,61% dengan porsi investasi sebesar 2,22% dari total investasi.

i) Penyertaan Langsung

Per 31 Desember 2020 total penyertaan langsung Dana Pensiun BTN sebesar Rp 225.058 juta tercapai 91,51% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dengan porsi terhadap total investasi sebesar 11,30%. Dalam Rencana Bisnis 31 Desember 2020 sudah dianggarkan untuk menambah investasi pada penyertaan langsung sebesar Rp20.000 juta, namun hingga akhir tahun 2020 belum dapat teralisasi karena adanya beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi sehingga dijadwalkan penambahan modal tersebut dapat terealisasi di tahun 2021. Nilai wajar penyertaan langsung merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar di OJK. Penilaian terakhir dilakukan untuk posisi laporan 31 Desember 2019.

j) Tanah Dan Bangunan

Investasi tanah dan bangunan Dana Pensiun BTN terdiri dari 2 (dua) unit Gedung Perkantoran, 4 (empat) unit Ruko dan 6 (enam) unit Rumah. Posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp189.080 juta, tercapai 100% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 dengan porsi investasi sebesar 9,50% dari total investasi. Pada rumah-rumah yang direncanakan dijual tetap dilakukan upaya maksimal untuk dapat terjual di tahun 2021. Nilai wajar tanah dan bangunan merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang terdaftar di OJK. Penilaian terakhir dilakukan untuk posisi laporan 31 Desember 2019.

k) Pendapatan Hasil Usaha

Jumlah pendapatan investasi periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 168.030 juta, berasal dari pendapatan bunga, deviden, pendapatan sewa serta laba/(rugi) pelepasan investasi. Apabila dikurangi beban investasi sebesar Rp 5.505 juta, maka diperoleh hasil Usaha Investasi sebesar Rp 162.525 juta, tercapai 103,37% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 serta menurun 7,20% dari realisasi 31 Desember 2019. Setelah memperhitungkan beban operasional posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.888 juta serta pajak penghasilan sebesar Rp 7.058 juta, maka diperoleh Hasil Usaha Setelah Pajak sebesar Rp 134.664 juta, tercapai 107,26% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 serta turun yoy sebesar 6,79%.

IV. Rasio Keuangan dan Rasio Pendanaan

Return On Investment (ROI), yaitu Hasil Usaha Investasi dibagi dengan rata-rata nilai investasi. Berdasarkan kinerja sampai dengan 31 Desember 2020, diperoleh hasil usaha investasi sebesar Rp 162.525 juta dan rata-rata nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp 1.927.435 juta sehingga diperoleh ROI sebesar 8,43%, tercapai 103,72% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2020 sebesar 8,13%, dan turun 0,97% dari pencapaian tahun 2019 sebesar 9,4%, sedangkan aset pendanaan yang tersedia sebesar Rp. 1.999.783 juta dan Nilai Kini Aktuarialnya sebesar Rp. 1.832.793 juta sehingga menghasilkan Rasio Kecukupan Dana (RKD) sebesar 109,11% dari rencana bisnisnya sebesar 105,83% tercapai 103,10%

Secara keseluruhan pengelolaan kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2020, pencapaian hasil usaha, jumlah komposisi instrumen investasi, rasio keuangan dan rasio pendanaan dapat tercapai dengan baik di atas Rencana Bisnis yang ditetapkan, demikian juga pengelolaan portofolio investasi dilakukan dengan baik dengan tidak melanggar arahan investasi.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya mewakili anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengurus Dana Pensiun BTN atas prestasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2020 dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendiri Dana Pensiun BTN dalam hal ini Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya yang diberikan kepada kami sehingga bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Dana Pensiun BTN.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta 30 April 2021

A.n. Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN

Yossi Istanto

Anggota Dewan Pengawas



LAPORAN DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN BTN 2019

Pendiri, Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa kami dapat menjalankan amanah mengelola Dana Pensiun BTN sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN melalui Surat Keputusan No. 9/SK/DIR/HCS/2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dan menunjuk: Persetujuan Laporan Revisi Rencana Bisnis tahun 2020 Dana pensiun BTN oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, serta Surat Pendiri No.09/S/BP/DP-BTN/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN tahun Buku 2020, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2020

Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Dana Pensiun BTN tahun buku 2020, sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN tahun 2020 (versi PSAK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan No.00029/2.1030/AU.1/08/1298-1/1/

II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan opini "Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2020, serta perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN tahun 2020 (versi POJK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan No.00060/2.1030/AU.6/08/1298-1/1/8/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan opini "Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Aset Neto dan Neraca, serta Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- 3) Membebaskan anggota Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN dari tanggung jawab dan segala tanggungan

(*acquite et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan mereka:

- a. Bukan merupakan tindak pidana
- b. Apabila ada tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian Pengurus harus dapat diminta pertanggungjawaban

Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

II. Pencapaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2020

1) Kinerja Finansial

1.a. Aset Neto

Rencana Bisnis Aset Neto per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.944.897 juta sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.000.323 juta atau tercapai 102,85%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.932.890 juta mengalami pertumbuhan 3,49%

1.b. Aset Investasi

Rencana Bisnis Aset Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.931.992 juta sedangkan realisasinya Rp. 1.991.075 juta atau tercapai 103,06%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.927.470 juta mengalami pertumbuhan 3,30%

1.c. Aset Pendanaan

Rencana Bisnis Aset pendanaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.936.184 juta sedangkan

realisasinya Rp. 1.999.783 juta atau tercapai 103,28% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.924.040 juta mengalami pertumbuhan 3,94%

1.d. Hasil Usaha Investasi

Rencana Bisnis Hasil Usaha Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 157.221 juta sedangkan realisasinya Rp. 162.525 juta atau tercapai 103,37% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 175.128 juta mengalami penurunan 7,20%

1.e. Hasil Usaha setelah Pajak

Rencana Bisnis Hasil Usaha Setelah Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 125.549 juta sedangkan realisasinya Rp. 134.664 juta atau tercapai 107,26% sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 144.468 juta mengalami penurunan 6,79%

2) Kinerja Rasio Keuangan

2.a. Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Rencana Bisnis Rasio Kecukupan Dana (RKD) per 31 Desember 2020 sebesar 105,83% sedangkan realisasinya sebesar 109,11% dengan pencapaian 103,10%. Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar 108,06% mengalami pertumbuhan 0,97%. Sebagaimana POJK No.8/POJK.05/2018 tentang pendanaan Dana Pensiun apabila RKD lebih besar dari 100% maka Dana Pensiun DPPK-PPMP memenuhi kualitas pendanaan pada tingkat pertama yaitu : Dana Terpenuhi.

2.b. Dana pensiun BTN dengan RKD sebesar 109,11% berarti kualitas pendanaan Dana Pensiun BTN berada pada tingkat pertama dalam artian Dana Terpenuhi.

2.c. Return on Investment (ROI)

Rencana Bisnis *Return On Investment* (ROI) per 31 Desember 2020 sebesar 8,13% sedangkan realisasinya sebesar 8,43% dengan pencapaian 103,72%, bila dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar 9,40% mengalami penurunan 10,31%.

Bila dibandingkan industri Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), ROI per 31 Desember 2020 sebesar 6,89% sedangkan Dana Pensiun BTN sebesar 8,43% atau lebih tinggi dari industri 1,54%.

III. Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2020

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun yang sesuai dengan tujuan Dana Pensiun serta mengacu regulasi yang berlaku, maka Direksi Bank BTN selalu Pendiri Dana Pensiun BTN memberikan KPI yang diperuntukkan bagi Pengurus Dana Pensiun tahun 2020 melalui surat No.03/S/DP-BTN/II/2021 perihal Penyampaian KPI Dana Pensiun BTN. Penilaian dilakukan dengan membandingkan variabel-variabel yang dinilai berdasarkan rencana bisnisnya dibandingkan dengan realisasinya berdasarkan bobot tertentu sehingga menghasilkan penilaian berupa *score* tertentu. Aspek yang dinilai meliputi:

- 1) Aspek Kinerja Keuangan; dengan bobot 75%, yang meliputi : *Return On Investment* (ROI), Efisiensi Biaya

Investasi, Aset Investasi, Hasil Usaha Setelah Pajak, Rasio Kecukupan Dana (RKD), Aset Neto. Penilaian aspek kinerja keuangan dengan nilai *score* 81,50%

- 2) Aspek Kepatuhan; dengan bobot 15%, yang meliputi : Pelaksanaan rapat Pleno (Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus), Rapat Dewan Pengawas dan Pengurus, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Aksesibilitas informasi bagi *Stakeholders*, kelengkapan dan konsistensi pelaksanaan pedoman tata kelola. Penilaian aspek kepatuhan dengan nilai *score* 15,95%.
- 3) Aspek Tingkat Kesehatan Dana Pensiun; dengan bobot 10%. Penilaian aspek tingkat kesehatan dana pensiun dengan nilai *score* 10%.

Secara total Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2020 yaitu sebesar 107,45%.

Sebagai penutup laporan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendiri yang telah memberikan arahan serta kepercayaan kepada kami dan kepada Dewan Pengawas yang telah melakukan fungsi pengawasannya sehingga kinerja Dana pensiun BTN tahun 2020 secara umum dapat dicapai dengan BAIK.

Ucapan terima kasih pula kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan arahan dan pengawasan, serta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang baik selama ini.

Jakarta 30 April 2021

A.n. Pengurus Dana Pensiun BTN

Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
Direktur Utama

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN

OLEH : RISMAULY SILALAH, SH
(KEPALA DIVISI KEPESERTAAN & PERSONALIA DPBTN)



Berdasarkan surat Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.: 08/S/BP/DP-BTN/III/2021 tanggal 23 Maret

2021 kepada Dana Pensiun BTN disampaikan keputusan Pendiri antara lain pemberian Manfaat Lain di tahun 2021 sebesar Rp. 6.000.000,-. Pemberian Manfaat Lain tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para Pensiunan dengan tetap memperhatikan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN.

Keputusan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun BTN sebelumnya dan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. : 08/SK/DIR/HCS D/2021 tanggal 20 April 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor Kep-38/NB.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

Adapun Perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bab II . Angka 2.2 TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

2.2.1 Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/

BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahkan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahkan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK/DIR/HCS D/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Alasan perubahan : Menyesuaikan perubahan terakhir Peraturan Dana Pensiun yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bab II. Angka 2.14.6. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta ditetapkan dalam

Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

Alasan perubahan : Sebagai bentuk penegasan tentang mekanisme peyampaian usulan dan penetapan Pendiri terkait Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun BTN diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. : 29/SK/DIR/HCS D/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun BTN.

3. Bab II . Angka 2.39 Manfaat Lain Tahun 2021

- 2.39.1 Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan.
- 2.39.2 Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 2.39.1 adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.39.3 Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2021 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar

Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus.

- 2.39.4 Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuarial atas persetujuan Pendiri.
- 2.39.5 Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.39.3 Pasal ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.
- 2.39.6 Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2021 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.
- 2.39.7 Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

Alasan Perubahan :

- Tujuan pemberian Manfaat Lain sebesar Rp 6.000.000,- pada tahun 2021 yaitu naik 50% dari tahun 2020 adalah agar Para Penerima Manfaat Pensiun mempunyai dana yang cukup dalam merayakan hari Raya Keagamaan.
- Pemberian Manfaat Lain pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan persyaratan pemberian Manfaat Lain

sesuai RUPS Pendiri tahun 2020, yaitu pada Mata Acara Keenam, apabila RKD minimal 105% dan tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan, maka Pendiri dapat memberikan Dana Manfaat Tambahan, dan sesuai perhitungan aktuaris, pendanaan Dana Pensiun dalam keadaan surplus, sehingga terdapat kenaikan Manfaat Lain

- Menambahkan alternatif pilihan waktu pembayaran Dana Manfaat Tambahan.

4. Bab II Angka 2.40.1 Untuk dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan surat permohonan pembayaran manfaat pensiun kepada Dana Pensiun.

Alasan perubahan : merupakan pengesahan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun tidak dilakukan secara otomatis setelah Peserta Pensiun. Hal ini dikaitkan dengan adanya pilihan pembayaran Manfaat Pensiun, cara pembayaran (tunai atau transfer).

5. Bab II Angka 2.45.7 Dalam hal tidak tersedia data Pihak Yang Ditunjuk, maka penetapan Pihak Yang Ditunjuk adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.

Alasan perubahan : Memberi Kepastian

Hukum atas pihak yang disebut sebagai Pihak Yang Ditunjuk

6. Bab II Angka 2.50 Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan perubahan : penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 pasal 69 ayat (4)

7. Bab II. 2.53.3 Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor 09/SK/DIR/HCS/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Alasan perubahan : Menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pendiri (Peraturan Dana Pensiun) yang sebelumnya

Jakarta, 14 Mei 2021



BAHAGIA ITU SEDERHANA

Dirangkum Oleh : Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
(Direktur Utama Dana Pensiun BTN)

Memaknai Arti Pensiun

Langkah demi langkah sudah kuayunkan, Awalnya aku tidak dapat membayangkan bagaimana hidupku yang akan aku jalani saat aku mendapatkan predikat "pensiunan," Berkecamuk dipikirin ini, berat...sedih...stress...takut kehilangan teman...takut ditinggalkan sahabat...takut dan takut.....

Aku coba untuk mencari makna & arti dari kata-kata pensiun.....

Kuawali hariku dengan banyak mendatangi majelis



ta'lim,
 kubekali diriku dengan kaidah-kaidah Islami
 yang menyejukkan,
 kutenggelamkan kepalaku dalam sujud disep-
 ertiga malamku,
 kumasahi lidahku dengan bacaan ayat-ayat
 suci Allah.

Masya Allah ...
 Ternyata ada berjuta kenikmatan yang aku
 rasakan,

aku temukan kedamaian, ...
 aku rasakan kesejukan, ... nikmatnikmat
 yang tak bisa aku ungkapkan.

Masya Alloh,ternyata cukup sederhana,
 ... dalam hidup ini aku menemukan 2 (dua)
 kunci hidup, yaitu "SABAR & IKHLAS"

Dengan "SABAR" aku bisa belajar
 bagaimana menghadapi ujian, ...
 dengan sabar aku tau rasanya kehidupan ini.

Kata yang kedua adalah "IKHLAS".... ikhlas
 itu urusan hati yang sulit ditakar keberada-
 nya, bisa dirasakan tetapi tidak bisa didefi-
 nisikan, hanya Alloh Ta'ala dan pelakunya
 yang tahu.

Dengan ikhlas aku mengerti bagaimana
 berbagi itu, ... dengan ikhlas aku tahu yang
 namanya "PASRAH"... dan akhirnya aku ya-
 kini bahwa hidup ini hanya untuk berteduh,
 ... hidup ini orang Jawa bilang adalah hanya
 untuk "mampir ngombe"

Sejak itu aku mulai mengisi hari-hariku den-
 gan apa yang membuatku "BAHAGIA"
 dan ternyata bahagia itu memang sederhana,
 ...

Yaitu, kita bisa berkumpul bersilaturahmi
 bersama teman, ... bersama sahabat walau-
 pun hanya untuk bersepeda bersama, tertawa
 bersama, bercanda, bergurau.

Bahagia itu juga aku rasakan saat tangan-tan-
 ganku mulai menyirami tanaman-tanaman
 yang mengisi halaman rumahku.

Rasanya aku bisa bercengkerama dengan ta-
 naman yang membuat pikiranku jadi tambah
 damai dan tenang.

Dan bahagia itu disaat aku bisa bercengker-
 ma dengan cucu-cucuku, bermain bersama
 mereka, berlari-larian kesana kemari sambil
 sesekali menyuapi cucu-cucuku.

Sahabat, bahagia yang aku rasakan saat aku
 bisa menikmati hari-hariku bersama pas-
 anganku,
 menikmati jadi Imam untuk isteriku.

Ya Alloh Ya Rob, nikmat mana lagi yang aku
 dustakan,

tidak ada kata lain selain kata "SYUKUR"
 Syukur atas kesempatan untuk menjadi
 diriku, ... syukur atas kenikmatan menjadi
 hamba-Mu yang masih punya waktu untuk
 "bertasbih dan bershalawat"

Jangan tinggalkan aku ya Alloh, tetaplah
 bersamaku dalam untaian doa-doaku.

Sahabat, kalau dulu kita disibukkan dengan
 berbagai memo-memo, rapat-rapat, email
 dan surat-surat dan juga target, maka kini
 ayo bersegeralah memperbaiki "Fitrah" sebe-
 lum tiba ajal.

Marilah kita istiqomah "mengemail" catatan
 harian kita kepada sang Khalik dengan mem-
 pererat tali silaturahmi, membasahi lidah
 kita dengan Ayat-Ayat Alloh, bermunajat di
 sepertiga malam, dan berbagi kepada kaum
 dhuafa

Karena sesungguhnya hidup ini hanya se-
 mentara, ada disana menanti kehidupan kita
 yang kekal abadi.

Jadilah hidup kita karena Alloh, kesibukan
 kita karena Alloh, puncak keridloan kita
 mencari ridlo Alloh, puncak kecintaan kita
 mencari cinta Alloh, puncak harapan kita
 yang paling kita takuti dan cemasinya hanya
 Alloh.

Bismillah, berangkat dari niat dan mu-
 lailah,
 Insyaa Alloh hari-hari kita selalu Berbahagia
 Lahir Batin, Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Launching SIPURNA BTN Sistem Informasi IKAPURNA BTN

Oleh : Budi Hartono

Sistem Informasi Ikapurna BTN atau disingkat dengan Sipurna BTN, adalah merupakan Aplikasi sistem informasi yang terintegrasi antara Bank BTN, Ikapurna BTN, Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) Bank BTN dan Dana Pensiun BTN, yang bisa diakses oleh seluruh anggota Ikapurna Bank BTN melalui Handphone (HP), dengan terlebih dulu melakukan download di PlayStore untuk pengguna HP Android dan AppStore untuk pengguna HP IOS (Iphone).

Maksud dan tujuan dibangunnya Sipurna BTN untuk meningkatkan layanan dan memberikan kemudahan

kepada seluruh Anggota Ikapurna Bank BTN yang saat ini berjumlah 3.227 orang, dengan mudah dan praktis melalui HP bisa mengakses seluruh informasi tentang perkembangan Bank BTN terkini, kepengurusan, keanggotaan dan kegiatan Ikapurna BTN baik Pusat maupun Daerah, Fasilitas Kesehatan dan manfaat lainnya dari YKP BTN serta manfaat pensiun dan manfaat lainnya dari Dana Pensiun BTN dan informasi terkait lainnya secara up to date.

Ikapurna BTN, kependekan dari Ikatan Purnakarya Bank BTN, adalah sebuah organisasi yang menghimpun purna karyawan Bank BTN yang berada dalam lingkungan keluarga besar Bank BTN. Sebagaimana tertuang



dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas di Jogjakarta, tanggal 1 Oktober 2021, Ikapurna BTN didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1992 dan berkedudukan di kota dimana Kantor Pusat Bank BTN berada.

Organisasi Ikapurna Bank BTN ini didirikan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, berazaskan kekeluargaan, kebersamaan, kesetiakawanan dan kegotongroyongan serta bersifat non politik, sosial budaya dan rekreatif.

Secara singkat tujuan didirikannya Ikapurna Bank BTN ini adalah, antara lain untuk memupuk tumbuh dan terpeliharanya jiwa/semangat korp, persatuan dan kesatuan diantara anggota, meningkatkan kesejahteraan imaniah, rohaniah dan jasmani, menjaga tumbuh dan terpeliharanya kondisi Tata Kelola (Good Governance) pada Lembaga dan badan usaha di lingkungan Bank BTN, dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan anggota.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut antara lain adalah ikut menjaga citra serta kinerja yang Prima Bank BTN, melakukan berbagai kegiatan sosial, budaya dan rekreasi, melakukan berbagai kegiatan usaha dan atau mendirikan badan usaha, melakukan penunjukan anggota melalui Rapat Pengurus untuk diusulkan sebagai perwakilan Ikapurna pada Lembaga dan badan usaha dilingkungan Bank BTN yang erat kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan anggota.

Dalam berbagai kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan organisasi, Ikapurna Bank BTN memegang teguh semboyan perjuangan yaitu ; “Purna Karya, Wisesa Tuladha Dharma” yang arti luasnya adalah ; Walaupun sudah purna karya, dengan kearifan pengalamannya Ikapurna Bank BTN selalu siap untuk menjadi panutan dalam pengabdian dan kesetiaan kepada Negara (dalam hal ini adalah Bank BTN).

Ikapurna Bank BTN memiliki 5 (lima) pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi yaitu ; Semangat, Bahagia, Sehat, Ibadah dan Sukses.

Program Kerja dan Kegiatan, Ikapurna Bank BTN disusun senantiasa mengacu pada 5 (lima) pedoman sebagaimana tersebut diatas. Seluruh kegiatan diarahkan pada kegiatan yang mendorong Anggota Ikapurna Bank BTN meskipun sudah purna karya namun tetap harus semangat dalam mengisi kehidupan ini, tetap bahagia bersama seluruh keluarga dan lingkungannya, terus menjaga kebugaran dan Kesehatan lahiriah dan batiniah, meningkatkan secara berkelanjutan amal ibadah, terus berbuat baik kepada sesama dan senantiasa bersyukur atas segala yang dihadapinya dalam rangka meningkatkan ketenangan, kebahagiaan dan mengumpulkan bekal di akhirat kelak, sehingga diharapkan seluruh Anggota Ikapurna Bank BTN tercapai cita-cita hidupnya, berakhir dengan baik (husnul khatimah), Sukses dunia akhirat. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Program Kerja Ikapurna Bank BTN Tahun 2020/2021

1. Ikapurna Peduli dan Bhakti Sosial, Kegiatan ini meliputi; Peduli korban musibah, Menjenguk anggota sakit, Pemulasaran Jenazah, MCU dan lainnya.
2. Meningkatkan Kegiatan Kebugaran Kegiatan ini meliputi; Gerak jalan, Senam, Bersepeda, Bulutangkis, Tenis meja, Sepakbola dan lainnya.
3. Ikapurna Menyapa Kegiatan yang dilakukan secara Online yang diikuti oleh seluruh Pengurus Daerah dan Anggota Ikapurna BTN secara rutin bulanan dengan berbagai topik, Siraman Rohani, Kesehatan, Motivasi, Peluang usaha dan topik lainnya yang relevan.
4. Kegiatan Memperingati Hari Besar/ Libur Nasional HUT BTN, HBH, Lomba Berbusana Daerah, Lomba Karaoke Lagu Perjuangan dan lainnya.
5. Pertemuan Berkala Ikapurna, Ykp Dan Dana Pensiun Dilakukan secara berkala triwulanan, dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan anggota.
6. Membangun Dan Mengembangkan Sipurna Dan Database Ikapurna Meningkatkan layanan kemudahan akses informasi, hak, kewajiban dan informasi penting lainnya kepada anggota.

Sebagai pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Ikapurna Bank BTN Tahun 2020/2021, khususnya butir 6, telah dikembangkan Aplikasi Sipurna BTN, yaitu aplikasi sistem informasi yang terintegrasi terhadap 4 (empat) institusi, yaitu Bank BTN, Ikapurna Bank BTN, YKP Bank BTN dan Dana Pensiun BTN, dalam rangka upaya untuk meningkatkan layanan dan kemudahan kepada seluruh anggota Ikapurna Bank BTN kapanpun dan dimanapun berada, untuk mengakses informasi yang diperlukan terhadap empat institusi sebagaimana tersebut diatas melalui Handphone (HP).

Terdapat 4 (empat) menu utama dalam aplikasi Sipurna Bank BTN ini, yaitu ;

1. Menu Bank BTN Dengan meng-klik menu ini anggota Ikapurna Bank BTN dapat memperoleh informasi tentang Bank BTN, Manajemen, Data Keuangan, Info bank BTN dan Kontak Bank BTN.
2. Menu Ikapurna Bank BTN Dengan meng-klik menu ini anggota Ikapurna Bank BTN dapat memperoleh informasi tentang Ikapurna Bank BTN, Data Pengurus Pusat, Data Pengurus Daerah dan Info Kegiatan Ikapurna Bank BTN.
3. Menu YKP Bank BTN Dengan meng-klik menu ini anggota Ikapurna Bank BTN dapat memperoleh informasi Tentang YKP Bank BTN,

Kesehatan, Data Keluarga, Info YKP Bank BTN dan Kontak YKP Bank BTN.

4. Menu Dana Pensiun BTN Dengan meng-klik menu ini anggota Ikapurna Bank BTN dapat memperoleh informasi Tentang Dana Pensiun BTN, Info Dana Pensiun BTN dan Kontak.



Makna Logo Sipurna Bank BTN

1. Segi enam, menunjukkan keluarga (rumpun) BTN
2. Tiga bidang yang sejajar bergandengan erat melingkar membentuk bidang segi enam (BTN), menunjukkan sinergi yang solid tiga institusi yaitu Ikapurna, YKP dan Dana Pensiun dalam naungan Bank BTN
3. Warna emas memiliki makna prestasi, kesuksesan, kemenangan dan kemakmuran.
4. Warna putih memiliki makna suci, bersih, kebebasan dan keterbukaan.
5. Warna Biru memiliki makna kepercayaan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan, stabilitas, iman dan surga. Dalam perspektif psikologi warna biru bermakna dapat diandalkan dan bertanggung jawab.

Sipurna BTN secara resmi telah di Launching oleh Bapak Haru Koesmahargyo, Direktur Utama Bank BTN didampingi oleh Bapak Hulmansyah, Ketua Umum Ikapurna Bank BTN pada Hari Jumat, Tanggal 21 Mei 2021 bertempat di Gedung Wisma Purna Batara, Jalan Kesehatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Eko Waluyo, Direktur Compliance & Legal Bank BTN, Para Senior mantan Direktur Bank BTN, Segenap Badan Pengawas Ikapurna, Pengurus Ikapurna Pusat, Pengurus YKP, Direksi Dana Pensiun dan segenap Direksi anak usaha YKP dan Dana Pensiun. Acara Launching Sipurna BTN ini dilakukan secara hybrid, secara offline lakukan di Gedung Wisma Purna Batara dan secara online melalui aplikasi zoom meeting diikuti oleh seluruh pengurus daerah dan anggota ikapurna seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Bapak Haru Koesmahargyo, meyampaikan apresiasinya dan mengharapkan Sipurna BTN ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan layanan dan kemudahan kepada anggota Ikapurna Bank BTN. Selanjutnya mengingat Sipurna BTN ini sifatnya tertutup karena yang bisa menggunakan dan mengakses hanya para anggota Ikapurna Bank BTN, namun Pak Haru meminta agar Sipurna BTN ini juga terbuka dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi, jadi tidak hanya data dan informasi tentang Bank BTN, YKP Bank BTN dan Dana Pensiun BTN yang ditampilkan namun juga data dan informasi terhadap seluruh anak usaha baik anak usaha YKP Bank BTN maupun Dana Pensiun BTN,

hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan Ikapurna Bank BTN, yaitu menjaga tumbuh dan terpeliharanya kondisi Tata Kelola (Good Governance) pada Lembaga dan Badan Usaha di lingkungan Bank BTN, dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan anggota.

selanjutnya dalam sambutannya Bapak Iqbal Latanro sebagai Ketua Bidang Pengawas Ikapurna Bank BTN juga mengapresiasi upaya Pengurus Ikapurna Bank BTN untuk terus meningkatkan layanan dan kemudahan kepada seluruh anggotanya. Selain itu Ketua Dewas Pengawas juga mengharapkan dukungan dari Manajemen Bank BTN terhadap seluruh anak usaha baik anak usaha YKP Bank BTN dan anak usaha Dana Pensiun BTN dalam kegiatan operasionalnya sehingga akan maju, berkembang dan menguntungkan yang dapat memberi kontribusi keuntungan berupa deviden kepada induknya yaitu YKP Bank BTN dan Dana Pensiun BTN yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kepada seluruh anggota Ikapurna Bank BTN.

Dalam sambutannya Bapak Hulmansyah sebagai Ketua Umum Ikapurna Bank BTN, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Direksi Bank BTN, dan Corporate Secretary Division Head, Pengurus YKP Bank BTN dan Direksi Dana Pensiun BTN atas bantuan dan dukungan baik moril maupun material sehingga Sipurna Bank BTN hari ini dapat di resmikan penggunaannya (Launching) oleh Bapak Direktur Utama Bank BTN pada hari ini. Sipurna lahir dari hasil dari kolaborasi

dan sinergi yang kuat antara Ikapurna Bank BTN, YKP Bank BTN, Dana Pensiun BTN dan Dukungan yang luar biasa dari Bank BTN. Dengan Sipurna BTN, Ikapurna Bank BTN akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan kemudahan kepada anggota Ikapurna Bank BTN.

Selain itu Pengurus Pusat Ikapurna Bank BTN melalui salah satu program kerjanya yaitu menjadwalkan pertemuan rutin secara berkala dengan YKP Bank BTN, Dana Pensiun BTN dan Manajemen Bank BTN akan terus berupaya untuk terus mendorong adanya peningkatan kesejahteraan Anggota Ikapurna Bank BTN.

Dalam kesempatan ini Ketua Umum Ikapurna Bank BTN juga mengucapkan terima kasih kepada Pengurus YKP Bank BTN yang telah memberikan manfaat lain berupa bantuan hari raya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang besarnya sama dengan tahun lalu. Demikian juga terima kasih kepada Direksi Dana Pensiun BTN yang telah memberikan manfaat lain berupa Bantuan hari raya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), dan bantuan masa pandemi covid-19 sebesar Rp 2.000.000,00 kepada Anggota Ikapurna Bank BTN. Pemberian manfaat lain tahun ini terdapat peningkatan sebesar 50% dibanding tahun lalu.

Semoga dengan adanya Sipurna BTN pelayanan dan kemudahan kepada Anggota Ikapurna Bank BTN menjadi semakin baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian juga tingkat kesejahteraannya dari waktu ke waktu akan terus meningkat.

AMANKAH VAKSIN COVID-19 PADA LANSIA?? JANGAN TERMAKAN ISU HOAX

Oleh : dr. Dessy Maulida
(Konsultan Medis YKP-BTN)

Vaksinasi diberikan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh terhadap serangan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus.

Pemberian Vaksin COVID-19 merupakan salah satu upaya yang sangat diharapkan dalam mencegah meningkatnya rantai penularan akibat virus COVID-19. Namun saat ini banyak berita yg beredar di kalangan masyarakat terutama media-media medsos, yang memberikan statement-statement yang tidak benar atau berita hoax mengenai efektivitas, tingkat keamanan dan efek samping yang terjadi pasca pemberian vaksin COVID-19 ini.

Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai "apa itu vaksin COVID-19, apa manfaatnya dan bagaimana efek samping yang ditimbulkan pasca vaksinasi COVID-19.

TENTANG COVID-19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, dimana penyebarannya sangat agresif, berasal dari kota Wuhan China, menyerang



organ-organ tubuh manusia terutama saluran pernapasan yang dapat menyebabkan komplikasi yang berat, dan bisa berakhir dengan kematian. Penyakit COVID-19 ini makin diperberat terutama pada lansia-lansia yang memiliki comorbid (penyakit bawaan atau penyakit penyerta yang bersifat kronik).

Penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat menular, dimana jika ada satu orang yang terinfeksi dengan virus ini maka dengan sangat mudah akan menularkan kepada orang lain di lingkungan sekitarnya, baik keluarga, teman kerja, tetangga atau orang-orang disekitarnya, jika tidak menerapkan protokol kesehatan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan).

KELOMPOK PENERIMA VAKSIN COVID-19

Pada awalnya pemerintah Indonesia mencanangkan pemberian vaksin COVID-19 ini pada 4 kategori kelompok, yaitu :

1. Tenaga kesehatan (NAKES)
2. Tenaga kerja pelayanan public
3. Pelaku perekonomian
4. Masyarakat umum yang memiliki rentang usia 18-59 tahun.

Kelompok LANSIA belum termasuk kategori penerima vaksin karena menyangkut tingkat keamanan yang belum terbukti pada kelompok rentan ini.

KABAR BAHAGIA UNTUK PARA LANSIA

Pada awal bulan Februari 2021 ini ada kabar bahagia buat kita semua, dimana Pemerintah mulai menggaungkan **KELOMPOK LANSIA USIA DIATAS 59 TAHUN merupakan KELOMPOK PRIORITAS KEDUA yang menerima vaksin COVID-19** setelah Kelompok Pertama Kategori NAKES. Dikarenakan pada kelompok LANSIA ini merupakan orang-orang yang memiliki tingkatan resiko tertinggi dan terberat jika terinfeksi oleh penyakit COVID-19, dan jumlah kematian akibat penyakit COVID-19 ini 50% nya disumbangkan pada kelompok LANSIA, terutama pada LANSIA yang memiliki penyakit comorbid seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Asma & Penyakit Paru Kronik lainnya, Penyakit Jantung, Penyakit Ginjal, Kanker, penyakit Auto Immune, Stroke dll.

“Pada tanggal 5 Februari 2021 Badan POM menerbitkan EUA (*Emergency Use Authorization*) vaksin CoronaVac (produksi Sinovac) untuk usia 60 tahun ke atas. Diberikan dengan 2 dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari,” menurut **Kepala BPOM, Penny K Lukito**.

Pada tanggal 07 Februari 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) secara resmi telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac bagi kelompok usia lanjut di atas 60 tahun.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa BPOM mengeluarkan izin vaksin untuk bisa diberikan bagi orang dengan usia di atas 60 tahun, berdasarkan uji klinis ke-3 di negara-negara di luar Indonesia, yaitu di Negara China & Brazil.

Hasil uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac pada 400 orang lansia di China dan 600 orang lansia di Brasil menunjukkan vaksin Sinovac mampu menumbuhkan antibodi dan tidak memiliki efek samping negatif. Itu artinya imunisasi COVID-19 menggunakan vaksin Sinovac terbukti aman untuk diberikan pada lansia.

Vaksinasi untuk lansia dimulai pada kelompok lansia tenaga kesehatan, yaitu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021, dan kemudian dilanjutkan pada kelompok lansia non-nakes.

DOSIS PEMBERIAN VAKSIN COVID-19

Pemberian vaksin Sinovac pada kelompok lansia sebanyak dua dosis dengan selang waktu interval 28 hari (4 minggu).

Dosis pertama berfungsi untuk mengenalkan inactivated virus ke tubuh sehingga vaksin dapat

bekerja sama dengan tubuh untuk membentuk antibodi baru.

Sementara, vaksin dosis kedua berperan sebagai booster atau meningkatkan kekuatan vaksin sehingga antibodi yang telah terbentuk semakin kuat dan optimal.

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 PADA LANSIA

Sebelum memberikan vaksin pada lansia, dokter dan petugas medis akan melakukan screening awal terlebih dahulu, antara lain :

- Tidak sedang terinfeksi virus COVID-19
- Tidak sedang dalam status kontak erat dengan suspek atau pasien COVID-19.
- Suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat celsius
- Tidak sedang demam, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri dada
- Tekanan darah stabil yaitu kurang dari 180/90 mmHg.

Pertanyaan tambahan lainnya :

- Apakah mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga?
- Apakah sering merasa kelelahan?
- Apakah memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit (Hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal)?
- Apakah mengalami kesulitan berjalan kira-kira

100-200 meter?

- Apakah mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir?

Apabila **ada tiga atau lebih jawaban “ya”** pada pertanyaan tersebut, maka vaksin **tidak dapat diberikan atau ditunda** terlebih dahulu.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, calon penerima vaksinasi kategori lansia diharapkan memberikan keterangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini juga dilakukan agar efek vaksin yang diberikan bisa bekerja maksimal.

ALUR TATA CARA PEMERIKSAAN & PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Dibawah ini adalah penjelasan alur tata cara pemeriksaan yang dilakukan pada hari-H pelaksanaan vaksinasi COVID-19 :

1. Mengisi pendaftaran dan verifikasi data.
2. Mengisi *ceklist* kondisi kesehatan dan penyakit penyerta, anamnesa, dan edukasi vaksin COVID-19.
3. Cek suhu.
4. Cek tekanan darah.
5. Pemberian vaksin di lengan bagian atas secara Intra Muskular (otot), sebanyak 0,5 cc.

Pemberian vaksin dosis kedua berselang 28 hari berikutnya (4 minggu).
6. Menunggu 30 menit untuk observasi antisipasi apabila ada KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi).

7. Pemberian kartu vaksinasi.
8. Menerima info jadwal suntikan dosis vaksin kedua, bisa on the spot atau via WA.

EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19

Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan, vaksin Sinovac sudah terbukti aman dan efektif pada lansia. Efikasi vaksin Sinovac untuk lansia pada uji klinis ini bahkan mencapai 98%.

Dari uji klinis ini juga ditemukan, bahwa efek samping yang dirasakan umumnya bersifat ringan dan sedang, dan hanya berlaku selama 1-2 hari saja.

Efek samping yang paling banyak terjadi adalah :

- Nyeri di tempat suntikan
- Demam
- Rasa lelah
- Batuk ringan
- Mual, dan diare

Walaupun terdapat laporan mengenai efek samping vaksin COVID-19 yang berdampak serius atau fatal pada lansia, jumlahnya terbilang sangat sedikit dan tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan vaksinasi COVID-19.

Semua lansia yang dilaporkan mengalami efek samping serius pada umumnya berusia di atas 70 tahun dan sudah memiliki penyakit *comorbid*.

TETAP PATUHI PROKES 4M

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bukan untuk menghilangkan penyakit COVID-19, tapi untuk

membentuk kekebalan kelompok (Herd Imunity).

Diharapkan dengan vaksinasi ini maka kelompok yang sudah mendapatkan vaksin tidak lagi dengan mudahnya menularkan virus ini kepada orang-orang yang rentan, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan & kematian, mengurangi beban RS, mengurangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi, dan dapat mengendalikan penularan penyakit, seperti keberhasilan menekan angka penularan yang terjadi pada Pandemi Polio, Pandemi Campak, dll yang terjadi di masa lampau.

Walaupun sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, kita harus tetap menjalankan Protokol Kesehatan 4M secara disiplin, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Karena vaksinasi tidak dapat menjamin setiap orang terbebas dari penularan virus COVID-19.

Salam Sehat dan Bahagia,

Tetap jalankan 4M,

Sukseskan program pemerintah dengan ikut serta vaksinasi COVID-19.

dr. Dessy Maulida

(Konsultan Medis YKP-BTN)

Susunan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 10 Maret 2021 yang bertempat di Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk :

DEWAN KOMISARIS

- Chandra Hamzah : Komisaris Utama Independen
- Iqbal Latanro : Wakil Komisaris Utama/Independen
- Heru Budi Hartono : Komisaris
- Andin Hadiyanto : Komisaris
- Ahdi Jumhari Luddin : Komisaris Independen
- Armand Bachtiar Arief : Komisaris Independen
- Eko D. Heripoerwanto : Komisaris



DIREKSI

- Haru Koesmahargyo : Direktur Utama
- Nixon L.P. Napitupulu : Wakil Direktur Utama
- Hirwandi Gafar : Direktur Consumer and Commercial Lending
- Nofry Rony Poetra : Direktur Finance, Planning & Treasury
- Eko Waluyo : Direktur Compliance & Legal
- Elisabeth Novie Riswanti : Direktur Wholesale Risk and Asset Management
- Andi Nirwoto : Direktur Operation, IT and Digital Banking
- Jasmin : Direktur Distribution and Retail Funding
- Setiyo Wibowo : Direktur Risk Management and Transformantion



HARU KOESMAHARGYO
DIREKTUR UTAMA



NIXON L.P. NAPITUPULU
WAKIL DIREKTUR UTAMA



HIRWANDI GAFAR
DIREKTUR CONSUMER AND
COMMERCIAL LENDING



NOFRY RONY POETRA
DIREKTUR FINANCE, PLANNING &
TREASURY



EKO WALUYO
DIREKTUR COMPLIANCE & LEGAL



ELISABETH NOVIE RISWANTI
DIREKTUR WHOLESALE RISK AND ASSET
MANAGEMENT



ANDI NIRWOTO
DIREKTUR OPERATION, IT AND
DIGITAL BANKING



JASMIN
DIREKTUR DISTRIBUTION AND
RETAIL FUNDING



SETIYO WIBOWO
DIREKTUR RISK MANAGEMENT AND
TRANSFORMANTION

BERITA DUKA

DATA PENSIUNAN BANK BTN YANG MENINGGAL DUNIA

NO	NPP	NAMA	TGL LAHIR	TGL WAFAT	USIA	CABANG
1	00543	GUNOWARSO	22-05-1942	01-06-2020	78.03	BTN CABANG YOGYAKARTA
2	12013	JOSHUA SILAEN,SE.	10-05-1959	10-06-2020	61.09	BTN KANTOR PUSAT
3	00568	ILJAS ABBAS,DRS.	17-09-1942	13-07-2020	77.82	BTN CAB JKT KUNINGAN
4	12027	CHAERIL AZWAR	10-01-1957	15-07-2020	63.51	BTN CAB JKT KUNINGAN
5	00192	SATAM	05-02-1932	16-07-2020	88.44	BTN CABANG SURABAYA
6	12345	BUDHI WIRYATMO	29-10-1962	17-07-2020	57.72	BTN CABANG MALANG
7	00215	AMAT BIN NAIMUN	20-01-1933	21-07-2020	87.50	BTN CAB JKT KUNINGAN
8	01184	PAINAH AL SULAMI	01-04-1960	23-07-2020	60.31	BTN CABANG SURABAYA
9	02267	HELMI M NOER	16-08-1965	24-07-2020	54.94	BTN CABANG LAMPUNG
10	01578	R. ACHYAT MEIDI	01-05-1954	26-07-2020	66.24	BTN CABANG YOGYAKARTA
11	12352	SANDRA ZH RITONGA	13-06-1964	10-08-2020	56.16	BTN CABANG LAMPUNG
12	00836	I WAYAN SUKRADA	24-03-1945	10-08-2020	75.38	BTN CABANG DENPASAR
13	00488	ROYATI	31-12-1950	09-09-2020	69.69	BTN CABANG DEPOK
14	00372	SUKINAH,NY	28-12-1942	09-09-2020	77.70	BTN CABANG SURABAYA
15	00874D	FATHURRAHMAN	20-05-1959	12-09-2020	61.32	BTN CABANG DENPASAR
16	13779	SAMSU ANDI PATANJENGI	25-05-1962	15-09-2020	58.31	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
17	00452	RASINEM ,HJ,NY	20-05-1941	22-09-2020	79.34	BTN CABANG MAKASSAR
18	00762	DJUMSA ADP	01-12-1943	09-10-2020	76.86	BTN CABANG MALANG
19	11074	IKHWAN NASUTION	06-06-1958	11-10-2020	62.35	BTN CABANG MEDAN
20	13121	SUWITO DWI PURNOMO	23-04-1963	12-10-2020	57.47	BTN CABANG SURABAYA
21	11647	FRANSISCUS NAINGGOLAN	28-09-1959	17-10-2020	61.05	BTN KANTOR PUSAT
22	00709	SUTINI	01-04-1955	28-10-2020	65.58	BTN CAB JKT KUNINGAN
23	00577	SUHADI II	31-12-1942	09-11-2020	77.86	BTN CABANG YOGYAKARTA
24	00374	ZUNAI	08-08-1943	13-11-2020	77.27	BTN CABANG MEDAN
25	11861	MAT SUGIYO	08-03-1960	13-11-2020	60.68	BTN CABANG SURABAYA
26	14811	RIDWAN PERKASA	28-10-1969	21-11-2020	51.07	BTN CABANG KEBON JERUK
27	13456	SAIFUDIN ZUHRI	06-04-1963	23-11-2020	57.63	BTN CABANG YOGYAKARTA
28	00532	SYAMSIH, NY	27-05-1945	23-11-2020	75.49	BTN CABANG BANDUNG
29	11191	KALILLUDIN	12-01-1960	26-11-2020	60.87	BTN KANTOR PUSAT
30	00776	PRIJONO,H.	01-03-1954	29-11-2020	66.75	BTN CABANG DEPOK
31	00085	MOKMINANG,NY.	10-03-1932	13-12-2020	88.76	BTN CABANG MAKASSAR
32	04102	CATUR WIBOWO	07-06-1968	21-12-2020	52.54	BTN CABANG JAMBI
33	11858	MAKMUR	03-02-1962	23-12-2020	58.89	BTN CABANG DEPOK
34	11383	HALIKIN NUR	08-03-1961	23-12-2020	59.79	BTN CABANG BOGOR
35	00310	SOEPARDJONO	03-04-1936	23-12-2020	84.72	BTN CABANG YOGYAKARTA
36	11454	GUNAWAN PRASETYA	21-03-1960	24-12-2020	60.76	BTN CABANG SURABAYA
37	00264	PINIE SUPINAH,NY.	19-05-1948	24-12-2020	72.60	BTN CABANG BANDUNG
38	01606	AGNES DIANA AFRIANTI	20-04-1959	05-01-2021	61.71	BTN CABANG SURABAYA

39	11387	SUKARDJO	18-10-1957	12-01-2021	63.24	BTN CABANG TANGERANG
40	00742	ABDI WAHAB	10-07-1951	13-01-2021	69.51	BTN CAB JKT KUNINGAN
41	00916D	SUGENG PURWANTO	10-07-1957	14-01-2021	63.52	BTN CABANG DEPOK
42	00627	M.ARIEF BUDIMAN	06-12-1948	16-01-2021	72.11	BTN CABANG BEKASI
43	00700	DJUMANTA	07-12-1953	03-02-2021	67.16	BTN CABANG BOGOR
44	02591	ROSTIANA TARIGAN	19-09-1964	05-02-2021	56.38	BTN CABANG MEDAN
45	04089	ABDUL SAHID	01-07-1968	05-02-2021	52.60	BTN CABANG BANDUNG
46	01084	ROHILI	10-05-1959	08-02-2021	61.75	BTN CABANG DEPOK
47	00927	SYACHRUDDIN RAMALI	22-05-1957	09-02-2021	63.72	BTN CABANG DEPOK
48	00851	I.A.A.SUHARTAMI	18-07-1955	14-02-2021	65.58	BTN CABANG DENPASAR
49	00172	NYDJUSNAH	31-12-1938	15-02-2021	82.13	BTN CAB JKT KUNINGAN
50	00413	NANI SUMARNI, NY	28-12-1938	17-02-2021	82.14	BTN CABANG BANDUNG
51	11938	PAMUNGKAS	08-01-1956	22-02-2021	65.13	BTN CABANG SEMARANG
52	11899	NURSIWAN	24-06-1962	22-02-2021	58.67	BTN CABANG JKT HARMONI
53	11351	SUPRAPTIK	10-03-1958	22-02-2021	62.96	BTN CABANG DEPOK
54	13089	HARUN ALRASYID	08-07-1956	24-02-2021	64.63	BTN CABANG BEKASI
55	00423	HAERONIH,NY.	17-09-1948	24-02-2021	72.44	BTN CAB JKT KUNINGAN
56	00585	NUR HAYATI	01-01-1944	28-02-2021	77.16	BTN CABANG MAKASSAR
57	12146	SURADI	18-07-1959	01-03-2021	61.62	BTN CABANG BEKASI
58	00931	SUWANDI	07-06-1957	01-03-2021	63.73	BTN CABANG PADANG
59	00400	TJIPTADI	05-05-1939	01-03-2021	81.82	BTN CABANG MALANG
60	12439	HERU PRATIKTO	06-05-1968	06-03-2021	52.83	BTN CABANG SIDOARJO
61	00129	SUWITO	27-10-1938	06-03-2021	82.36	BTN CAB JKT KUNINGAN
62	01443	HERIYANA SETIAWAN	05-01-1953	19-03-2021	68.20	BTN CABANG BANDUNG
63	00572	DENOK SUPARMI,NY	17-08-1951	02-04-2021	69.63	BTN CABANG MALANG
64	01311	IDHAM NACIEL	24-08-1961	06-04-2021	59.62	BTN CABANG BEKASI
65	00229	WELLY SUWANDAR	01-09-1933	06-04-2021	87.59	BTN CABANG DEPOK
66	14752	ISWAHYUDI	20-09-1971	10-04-2021	49.56	BTN KANTOR PUSAT
67	01359	MANGIHUT TUA	28-01-1962	10-04-2021	59.20	BTN CABANG MEDAN
68	12312	DEBORA SALLO	04-10-1963	11-04-2021	57.52	BTN CABANG DENPASAR
69	00603	JAPENDI SARAGIH	01-08-1943	20-04-2021	77.72	BTN CAB JKT KUNINGAN
70	11843	SUHARSO PRIONO	06-06-1961	29-04-2021	59.90	BTN CABANG MEDAN

IKAPURNA MENYAPA

MELALUI ZOOM MEETING ADALAH SOLUSI BERSILATURAHMI DI MASA PANDEMI COVID-19

KEGIATAN PENGDA IKAPURNA BANK BTN

IKAPURNA MENYAPA
Sabtu, 12 September 2020
Jam 09.00 s/d
Jam 12.00 WIB

Disediakan Doorprize

Bersama :
Ketua Umum IKAPURNA
Ketua YKP

Membina Dan Mempertahankan Keluarga Samawa Di Masa Pensiun
Oleh :
Prof. DR.H. Miftah Farid

Meeting ID : 793 494 7206
Passcode : IKAPURNA
Narahubung : Mamat Setiawan (WA-08122313264)

Dirut Dana Pensiun
Ketua Pengda Bengkulu

IKATAN PURNAKARYAWAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk MENYAPA
Sabtu 17 Oktober 2020
Jam 09.00 - 12.00 WIB

Tema :
" Tips Tetap Sehat Dan Bugar Di Tengah Pandemi Covid-19 "

Disediakan 60 unit doorprize
Meeting ID : 793 494 7206, Passcode : IKAPURNA

dr. Dessy Maulida
KETUA UMUM IKAPURNA

YOSI ISTANTO
DIREKTUR BTN

LOMBA KARAOKE LAGU PERJUANGAN HUT RI KE 75

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-38/NB.1/2021

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BTN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 9/SK/DIR/HCS/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
 - bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 08/SK/DIR/HCS/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
 - bahwa dengan surat Nomor 247/DIR/HCS/IV/2021 tanggal 23 April 2021 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dari Dana Pensiun BTN dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 30 April 2021 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;
 - bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 - Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
 - Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

IKAPURNA MENYAPA
Minggu, 13 Desember 2020
Jam 09.00 s/d selesai

Bersama Nara Sumber :



Pahala N Mansury
Direktur Utama
Bank BTN

Iqbal Latanro
Ketua Pengawas
IKAPURNA BTN

A. Asmuadji
Anggota Pengawas
IKAPURNA BTN

Hulmansyah
Ketua Umum
IKAPURNA BTN

**"Mengenang HUT KPR BTN Ke 44,
Dulu, Kini dan Yang Akan Datang"**
Meeting ID : 949 1743 7229 Passcode: IKAPURNA

**Pengurus Pusat
Ikatan Purnakaryawan (IKAPURNA) Bank BTN**

Mengundang :

- Bapak dan Ibu Pengawas
- Bapak dan Ibu Pengurus Daerah
- Bapak dan Ibu Anggota

IKAPURNA MENYAPA
Hari : Rabu
Tanggal : 17 Maret 2021
Jam : 20.00 WIB

**Do'a Bersama Untuk Senior IKAPURNA Yang Sakit dan Wafat
Bulan Januari s/d Maret 2021**

Yang Wafat

Ny Khusnul Husnah, Solo Ny Agnes Diana A, Sby Ny Halimah, Tangerang Sukardjo, Tangerang Abdi Wahab, Solo Ny Tati Darmi, Tangerang Sugeng Purwanto, Depok Ny Kasijati, Semarang M Arief Budiman, Bekasi Ny Nurhayati, Makassar	Ny Sri Ningaih, Sby Ny Syarifah Hanum, Bdg Ny Mardiana, Bogor Suradi, Bekasi Ny Nikmatul Aliyah, Jkt Jumanta, Depok Abdul Sahid, Bandung Ny Nani Sumarni, Bdg Rohili, Medan Syachruddin Ramali, Tangerang	Ny R Yaya Yuniati, Bdg Ny Sri Maharsih, Semarang Suyono, Depok Ny Djusnah, Jakarta Ny Srihartati, Jakarta Nursiwan, Bekasi Supraptik, Depok Haryono S Pamungkas, Smrang Ny Evelina Rica S, Bdg Harun Al Raayid, Bekasi	Tjiptadi, Malang Suwandi, Padang Suwito, Jakarta Heru Pratiko, Surabaya Ny Maeronih, Jakarta Ny Rostiana Tarigan Ny Ida Ayu Agung, Dps
--	---	---	--

Meeting ID: 793 494 7206
Passcode: IKAPURNA

7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 08/SK/DIR/HCSO/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun BTN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1A

ttd




Dwi Susilowati Retnoningrum

ANGGAR B. NURAINI


SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 08/SK/DIR/HCSO/2021

TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
DIREKSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan pegawai setelah pensiun, telah didirikan Dana Pensiun BTN Program Pensiun Manfaat Pasti;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pendiri Dana Pensiun telah menyetujui pemberian manfaat lain di tahun 2021 bagi para pensiunan dengan tetap memperhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN;
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direksi.

Paraf: 


- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
 5. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berikut perubahannya
 6. Ketetapan Direksi Nomor 02/DIR/KD/PPBD/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP);
 7. Peraturan Direksi Nomor 09/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur;
 8. Peraturan Direksi Nomor Nomor 13/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan *Human Capital*.

- Memperhatikan :
- Risalah Rapat Pendiri, Dewan Pengawas & Pengurus Dana Pensiun BTN Nomor 01 tanggal 08 Maret 2021 perihal Pemberian Manfaat Pensiun dan Pemberian Manfaat Lain.
 - Surat Direksi Pendiri Dana Pensiun Nomor 08/S/BP/DP-BTN/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penyampaian Keputusan Pendiri tentang Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN tahun Buku 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DANA PENSIUN BTN
- KESATU : Ketentuan tentang Peraturan Dana Pensiun Bank BTN adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Keputusan Direksi Tentang Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Paraf :



2

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor 09/SK/DIR/HCS/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Ketentuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG).
- KELIMA : Agar seluruh pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka Surat Keputusan Direksi ini akan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2021

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk




Setiyo Wibowo
Direktur Risk Management
and Transformation



Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Wholesale Risk
and Asset Management

Paraf :



3

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSUN BTN	SK Direksi : 08 /SK/DIR/HCSO/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 1 / 23


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dana Pensiun BTN mengemban misi untuk mengelola dan mengembangkan dana yang berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja guna meningkatkan kesejahteraan para pesertanya.

1.2. TUJUAN

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak.

Paraf: 

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSUN BTN	SK Direksi : 08 /SK/DIR/HCSO/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 2 / 23

BAB II BATANG TUBUH

2.1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

2.1.1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun BTN dan berkedudukan di Jakarta.

2.1.2. Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

2.2. TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

2.2.1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 09/SK/DIR/HCSO/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020.

2.2.2. Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

2.3. ASAS


Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

2.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak.

2.5. PENDIRI

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana Anggaran Dasar yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.

Paraf: 

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 3 / 23


2.6. KEWAJIBAN PENDIRI

- 2.6.1. Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- 2.6.2. Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
- 2.6.3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 2.6.1. dan angka 2.6.2 kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- 2.6.4. Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan dari batas jatuh tempo.
- 2.6.5. Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga sebesar bunga deposito berjangka waktu 1 bulan yang berlaku pada bank pemerintah yang paling tinggi dalam periode yang bersangkutan.
- 2.6.6. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
- 2.6.7. Pendiri wajib menyampaikan kepada OJK perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
- 2.6.8. Pendiri memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- 2.6.9. Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta menyampaikan *copy* bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.6.10. Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada OJK dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

2.7. HAK DAN WEWENANG PENDIRI

- 2.7.1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- 2.7.2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- 2.7.3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- 2.7.4. Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- 2.7.5. Pendiri menetapkan Rencana Bisnis.
- 2.7.6. Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- 2.7.7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Pengurus, serta menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Pengawas.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 4 / 23

2.8. TANGGUNG JAWAB PENDIRI


Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Pensiunan/Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

2.9. PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus :

- 2.9.1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- 2.9.2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- 2.9.3. Penunjukan dan pemberhentian Pengurus dimaksud angka 2.9.1 ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- 2.9.4. Jumlah Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan Direktur Utama dan beberapa Direktur.
- 2.9.5. Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- 2.9.6. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2.9.7. Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan Pengurus dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Pengurus yang digantikannya.
- 2.9.8. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana yang dimaksud angka 2.9.7 maka tugas dan fungsi dari jabatan pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- 2.9.9. Jabatan Pengurus berakhir apabila :
 - 2.9.9.1. Masa jabatan berakhir;
 - 2.9.9.2. Meninggal dunia;
 - 2.9.9.3. Mengundurkan diri;
 - 2.9.9.4. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - 2.9.9.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - 2.9.9.6. Dana Pensiun bubar.
- 2.9.10. Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- 2.9.11. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.


Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 5 / 23

2.10. KEWAJIBAN PENGURUS

- 2.10.1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- 2.10.2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- 2.10.3. Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- 2.10.4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- 2.10.5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- 2.10.6. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang terdiri dari :
 - 2.10.6.1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
 - 2.10.6.2. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan luran Peserta dan / atau Manfaat Pensiun, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal valuasi.
- 2.10.7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- 2.10.8. Pengurus wajib menyampaikan kepada peserta mengenai :
 - 2.10.8.1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 2.10.8.2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 2.10.8.3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - 2.10.8.4. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- 2.10.9. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 2.10.10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 2.10.11. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta/Pensiunan setiap 6 (enam) bulan sekali serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- 2.10.12. Pengurus wajib untuk menyusun Rencana Bisnis untuk disetujui Dewan Pengawas dan disampaikan ke OJK sesuai dengan peraturan di Bidang Dana Pensiun.
- 2.10.13. Rencana Bisnis sebagaimana tersebut pada angka 2.10.12 sebelum disampaikan ke OJK harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pendiri.

Paraf : 

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 6 / 23


- 2.10.14. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :
 - 2.10.14.1. Rencana komposisi jenis investasi;
 - 2.10.14.2. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - 2.10.14.3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- 2.10.15. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.
- 2.10.16. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- 2.10.17. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

2.11. HAK DAN WEWENANG PENGURUS

- 2.11.1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- 2.11.2. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- 2.11.3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan serta tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dapat diwakili oleh Direktur Utama dan/atau salah satu Direktur lainnya.
- 2.11.4. Pengurus wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun segera setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang pemberhentian Karyawan.
- 2.11.5. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilan/imbalan jasa, tunjangan dan fasilitas lainnya baik yang dibayarkan bulanan maupun dengan cara lainnya bagi Karyawan Dana Pensiun dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- 2.11.6. Anggota Pengurus memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- 2.11.7. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan Peserta.

2.12. TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- 2.12.1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Paraf : 

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi : 08 /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 7 / 23

2.12.2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.

2.12.3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang telah diperoleh secara melawan hukum atas kekayaan Dana Pensiun.

2.12.4. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhalangan menjalankan tugasnya maka anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dari Pengurus yang berhalangan tersebut.

2.13. RAPAT PENGURUS

2.13.1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.

2.13.2. Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat persesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan.

2.13.3. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

2.13.4. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

2.14. DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas :

2.14.1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.


2.14.2. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat Keputusan Pendiri.

2.14.3. Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.

2.14.4. Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta/Pensiunan dalam jumlah yang sama.

2.14.5. Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2.14.4 adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan/diusulkan dari Peserta.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi : 08 /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 8 / 23

2.14.6. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2.14.5 ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

2.14.7. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.

2.14.8. Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

2.14.9. Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Karyawan.

2.14.10. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.

2.14.11. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.

2.14.12. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

2.14.13. Dalam hal terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Dewan Pengawas yang digantikannya.

2.14.14. Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila :

2.14.14.1. Masa jabatan berakhir;

2.14.14.2. Meninggal dunia;

2.14.14.3. Mengundurkan diri;

2.14.14.4. Diberhentikan oleh Pendiri;

2.14.14.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2.14.14.6. Wakil pemberi kerja tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi setelah mendapatkan keputusan pemberitahuan dari RUPS Bank.

2.14.14.7. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau


2.14.14.8. Badan hukum Dana Pensiun berakhir.

2.14.15. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

2.15. KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

2.15.1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 9 / 23

- 2.15.2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- 2.15.3. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan agar Peserta dapat mengetahuinya.
- 2.15.4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada :
- 2.15.4.1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semesteran; dan
- 2.15.4.2. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- 2.15.5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun tahunan dan penyampaiannya kepada OJK melalui Laporan Teknis yang dibuat oleh Pengurus paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

2.16. HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

- 2.16.1. Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun.
- 2.16.2. Dewan Pengawas berwenang menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- 2.16.3. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi oleh anggota Dewan Pengawas maupun tenaga ahli yang membantu atas biaya Dana Pensiun dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya.
- 2.16.4. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- 2.16.5. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.


2.17. TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

2.18. RAPAT DEWAN PENGAWAS

- 2.18.1. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2.18.2. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Paraf :




Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 10 / 23

- 2.18.3. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- 2.18.4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 2.18.5. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas.
- 2.18.6. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
- 2.18.7. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 2.18.8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- 2.18.9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- 2.18.10. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

2.19. KEKAYAAN DANA PENSIUN

- 2.19.1. Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
- 2.19.1.1. Iuran Pendiri;
- 2.19.1.2. Iuran Peserta;
- 2.19.1.3. Hasil investasi; atau
- 2.19.1.4. Pengalihan dari dana pensiun lain.
- 2.19.2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- 2.19.3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- 2.19.4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 11 / 23

- 2.19.5. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- 2.19.6. Kekayaan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dititipkan kepada Penerima Titipan.


2.20. PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

- 2.20.1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- 2.20.2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.20.1 sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- 2.20.3. Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- 2.20.4. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- 2.20.5. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
- 2.20.5.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
- 2.20.5.2. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
- 2.20.5.3. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

2.21. KEPESERTAAN

- 2.21.1. Setiap Karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan atau telah berstatus sebagai Karyawan tetap yang telah mendaftar pada Dana Pensiun pada saat Ketetapan Direksi No.31/DIR/DSDM/2008 tanggal 17 Maret 2008, disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu tanggal 04 Juni 2008, serta memenuhi persyaratan dari Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta.
- 2.21.2. Untuk menjadi Peserta sebagaimana angka 2.21.1 Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- 2.21.3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Peserta yang bersangkutan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 12 / 23

- 2.21.4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
- 2.21.5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.


2.22. MASA KERJA

- 2.22.1. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta yang ditetapkan oleh Pendiri.
- 2.22.2. Pengakuan Masa Kerja tersebut baik lebih atau kurang tergantung pada besarnya kecukupan dana yang dialihkan ke Dana Pensiun.
- 2.22.3. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
- 2.22.4. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- 2.22.5. Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- 2.22.6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2.22.5 diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- 2.22.7. Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

2.23. IURAN

- 2.23.1. Setiap Karyawan yang menjadi peserta wajib membayar iuran Pensiun sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- 2.23.2. Iuran Karyawan yang menjadi Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
- 2.23.3. Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris.
- 2.23.4. Iuran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 13 / 23

- 2.23.5. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 2.23.6. Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
- 2.23.6.1. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.23.5; dan
- 2.23.6.2. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.


2.24. USIA PENSIUN

- 2.24.1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- 2.24.2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

2.25. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

- 2.25.1. Hak Peserta :
- 2.25.1.1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;
- 2.25.1.2. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda ;
- 2.25.1.3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
- 2.25.1.4. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usai pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;
- 2.25.1.5. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat;
- 2.25.1.6. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda; dan
- 2.25.1.7. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang layak selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
- 2.25.2. Kewajiban Peserta :
- 2.25.2.1. Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap peraturan Dana Pensiun;

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 14 / 23

- 2.25.2.2. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
- 2.25.2.3. Membayar iuran Peserta;
- 2.25.2.4. Mendaftarkan istri/suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga; dan
- 2.25.2.5. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.
- 2.25.3. Tanggung jawab Peserta :
- 2.25.3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan; dan
- 2.25.3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

2.26. RUMUS MANFAAT PENSIUN

Rumus Manfaat Pensiun ditetapkan $F \times MK \times PhDP$, dengan ketentuan :

- 2.26.1. F adalah Faktor Penghargaan Pertahun Masa Kerja, ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- 2.26.2. MK adalah Masa Kerja pada Bank yang termasuk Masa Kerja diluar Bank yang dapat diakui Bank dengan ketentuan setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun. Bagi peserta yang memiliki masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun tidak dibebaskan dari kewajiban membayar iuran pensiun.
- 2.26.3. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji pokok (*clean wage*) bulan terakhir Karyawan.
- 2.26.4. Ketentuan tersebut pada angka 2.26.3 ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.
- 2.26.5. Besarnya Manfaat Pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- 2.26.6. Manfaat Pensiun dibayar secara bulanan.

2.27. MANFAAT PENSIUN NORMAL

- 2.27.1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus :
 $MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.
- 2.27.2. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.27.1 setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.


2.28. MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
 $MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$.

2.29. PENSIUN DITUNDA

- 2.29.1. Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus:

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 15 / 23

PD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun).

- 2.29.2. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam angka 2.29.1 dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- 2.29.3. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
- 2.29.3.1. Tetap berada di Dana Pensiun;
- 2.29.3.2. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
- 2.29.3.3. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- 2.29.4. Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- 2.29.5. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.


2.30. MANFAAT PENSIUN CACAT

- 2.30.1. Besarnya Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus :
MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.
- 2.30.2. Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2.30.1 diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

2.31. MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

- 2.31.1. Dalam hal Peserta/mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- 2.31.2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- 2.31.3. Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud angka 2.31.2 ini wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dilanjutkan sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan belum pernah menikah.
- 2.31.4. Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan sampai Anak usia 30 (tiga puluh) tahun.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 16 / 23


2.32. BESARNYA MANFAAT JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

- 2.32.1. Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/ Duda atau Anak yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan ketentuan bahwa Masa Kerja yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun tersebut termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
- 2.32.2. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.32.1 berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
- 2.32.3. Peserta yang berstatus Pensiun Ditunda yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum berhenti bekerja, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
- 2.32.4. Dalam hal Peserta yang berstatus Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dan dimulai 3 (tiga) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia Masa tenggang 3 (tiga) bulan tetap dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari yang diterima Pensiunan.
- 2.32.5. Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

2.33. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

- 2.33.1. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- 2.33.2. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh perseratus) dibayarkan secara bulanan.
- 2.33.3. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 17 / 23

- 2.33.4. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulai pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- 2.33.5. Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
- 2.33.5.1. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan;
- 2.33.5.2. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- 2.33.5.3. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

2.34. NILAI SEKARANG

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuaris yang sama pada perhitungan aktuaris terakhir.


2.35. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- 2.35.1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun/Cacat.
- 2.35.2. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- 2.35.3. Pembayaran Manfaat Pensiun pada angka 2.35.1 dan angka 2.35.2 ini akan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

2.36. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

- 2.36.1. Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- 2.36.2. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

2.37. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK

Paraf : 

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 18 / 23

2.37. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK


- 2.37.1. Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.
- 2.37.2. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.31.3 dan angka 2.31.4.

2.38. MANFAAT PENSIUN MINIMAL

- 2.38.1. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun.
- 2.38.2. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.38.1 ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

2.39. MANFAAT LAIN TAHUN 2021

- 2.39.1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan.
- 2.39.2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 2.39.1 adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.39.3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2021 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus.
- 2.39.4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaris atas persetujuan Pendiri.
- 2.39.5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.39.3 Pasal ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 atau setelah mendapat pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.
- 2.39.6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2021 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.
- 2.39.7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

Paraf : 

Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi : 08 /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 19 / 23

2.40. TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- 2.40.1 Untuk dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan surat permohonan kepada Dana Pensiun.
- 2.40.2 Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2.33 Peraturan Dana Pensiun ini.
- 2.40.3 Pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta pensiun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
- 2.40.4 Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan pemindahbukuan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau dapat juga secara tunai.

2.41. PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

- 2.41.1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- 2.41.2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.


2.42. PERLAKUAN TERHADAP PENSIUNAN YANG HILANG

- 2.42.1. Pensiunan yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
- 2.42.2. Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud angka 2.42.1 ditetapkan oleh kepolisian dari domisili Pensiunan yang bersangkutan.
- 2.42.3. Manfaat Pensiun dari Pensiunan yang hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh Pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang atau sampai adanya kepastian yang bersangkutan meninggal dunia.
- 2.42.4. Kepada Janda/Duda/Anak dari Pensiunan yang hilang diberikan Manfaat Pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
- 2.42.5. Kepada Pensiunan yang telah dinyatakan hilang tetapi kemudian ditemukan masih hidup, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melapor ke Dana Pensiun.

2.43. PENGALIHAN PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- 2.43.1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai

Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi : 08 /SK/DIR/HCS/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 20 / 23

jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2.43.2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebasan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

2.44. PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN DAN MANFAAT LAIN

- 2.44.1. Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
- 2.44.2. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.44.1 wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

2.45. TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAH ATAS MANFAAT PENSIUN


- 2.45.1. Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- 2.45.2. Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan anak dapat menunjuk seseorang untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
- 2.45.3. Penunjukan dimaksud pada angka 2.45.2 dapat dilakukan sepanjang peserta masih memenuhi persyaratan kepesertaan.
- 2.45.4. Peserta wajib memberitahukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2.45.2 kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- 2.45.5. Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2.45.3 Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
- 2.45.6. Penunjukan dinyatakan batal apabila peserta menikah dan atau mempunyai anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
- 2.45.7. Dalam hal tidak tersedia data Pihak Yang Ditunjuk, maka penetapan Pihak Yang Ditunjuk adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.

2.46. BIAYA DANA PENSIUN

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

- 2.46.1. Biaya Personil.


Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 21 / 23

- 2.46.1.1. Gaji, Honor, Tunjangan, Bantuan;
 2.46.1.2. Sandang, Insentif, Penghargaan Masa Pengabdian, Pesangon;
 2.46.1.3. Pendidikan, Rekrutment, Perawatan Kesehatan, Lembur;
 2.46.1.4. Olahraga, Kesenian, Rekreasi; dan
 2.46.1.5. Pajak, Asuransi, Iuran Pensiun.
- 2.46.2. Biaya administrasi umum.
 2.46.2.1. Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas;
 2.46.2.2. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sewa Kantor, Perabot Kantor, Mesin/ Komputer;
 2.46.2.3. Biaya Kendaraan.
 2.46.2.4. Biaya Penelitian dan Pengembangan;
 2.46.2.5. Biaya Representasi dan Iuran Keanggotaan Dana Pensiun;
 2.46.2.6. Biaya Asuransi;
 2.46.2.7. Sumbangan dan Donasi; dan
 2.46.2.8. Biaya Kantor.
- 2.46.3. Jasa pihak ketiga.
 2.46.3.1. Jasa Akuntan Publik;
 2.46.3.2. Jasa Aktuaris;
 2.46.3.3. Jasa Notaris; dan
 2.46.3.4. Jasa Konsultan.
- 2.46.4. Biaya penyusutan.
 2.46.4.1. Penyusutan Aktiva Operasional;
 2.46.4.2. Penyusutan Perlengkapan Rumah Sewa.
- 2.46.5. Biaya investasi.
 2.46.5.1. Biaya Pemeliharaan Aktiva Investasi;
 2.46.5.2. Biaya Asuransi;
 2.46.5.3. Pajak;
 2.46.5.4. Biaya Penyusutan Aktiva Investasi;
 2.46.5.5. Biaya Balik Nama, Ijin, Sertifikat;
 2.46.5.6. Biaya *Fund Manager*, Perantara; dan
 2.46.5.7. Jasa Penerima Titipan (*Custodian*).
- 2.46.6. Biaya Pembubaran dan Likuidasi Dalam Hal Terjadi Pembubaran Dana Pensiun.
- 2.47. TAHUN BUKU DANA PENSIUN**
 Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.
- 2.48. PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN**
 2.48.1. Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.


Paraf :



Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSIUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSD/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 22 / 23

- 2.48.2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.
- 2.49. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN**
 Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- 2.50. DANA TIDAK AKTIF**
 2.50.1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
 2.50.2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
 2.50.3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2.50.2 Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 2.50.3.1. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 2.50.3.2. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
 2.50.4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2.50.5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada angka 2.50.4 maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
- 2.51. KETENTUAN PERALIHAN**
 Bagi Karyawan yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun sebelum tanggal 20 April 1992, berhak memperoleh maksimum Manfaat Pensiun sesuai ketentuan pada Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 1987 yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 dan Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24.
- 2.52. LAMPIRAN**
 Lampiran lain berupa lampiran Daftar Istilah yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.


Paraf :




Keputusan Strategis	PERATURAN DANA PENSUN BTN	SK Direksi :  /SK/DIR/HCSO/2021
		Tanggal : 2021
		Tgl. Revisi : -
		Halaman : 23 / 23

PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.
2. Hal-hal yang, bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi Nomor Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9/SK/DIR/HCSO/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.

Paraf : 


LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR  /SK/DIR/HCSO/2021
TENTANG
PERATURAN DANA PENSUN BTN

Paraf : 

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR. 08.../SK/DIR/HCS/2021
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
PENGERTIAN/DEFINISI


1. **Aktuaria** adalah ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang.
2. **Aktuaris** adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual.
3. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
4. **Anuitas Seumur Hidup** adalah produk dari asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
5. **Bank/Pemberi Kerja/Pendiri** adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
6. **Bunga Yang Layak** adalah tingkat bunga deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
7. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pemberi Kerja/Pendiri, yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya, cacat dimaksud diperoleh / diderita dalam rangka melaksanakan tugas dinas.
8. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun BTN.
9. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
10. **Gaji Pokok (Clean Wage)** adalah upah yang dibayar kepada Karyawan tidak termasuk tunjangan setiap bulan dan tidak dikaitkan dengan ketidakhadiran, keahlian dan lokasi tempat bekerja.
11. **Hari Raya Keagamaan** adalah hari raya resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Kristen (protestan/katolik), hari raya Galungan bagi yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi yang beragama Budha dan hari raya Imlek bagi yang beragama Konghuchu.
12. **Janda/Duda** adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
13. **Pegawai Tetap** adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
14. **Manfaat Lain** adalah Dana Manfaat Tambahan selain Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pensiun, Janda/Duda dan Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
15. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paraf




16. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja pada Bank karena yang bersangkutan dinyatakan cacat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
17. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank dan yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun dipercepat sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
18. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank setelah mencapai usia pensiun normal sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
19. **Mantan Karyawan** adalah Peserta yang berhenti bekerja yang belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun atau belum mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke dana pensiun lain.
20. **Masa Kepesertaan** adalah masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
21. **Masa Kerja** adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
22. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. **Nilai Sekarang** adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
24. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
25. **Penerima Titipan** adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
26. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** adalah sebagian atau seluruh penghasilan Karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun sesuai peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
27. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun.
28. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas manfaat pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Karyawan pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
29. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dari Bank dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
30. **Peraturan Dana Pensiun** adalah peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
31. **Peserta** adalah setiap Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
32. **Peserta Yang Telah Efektif Pensiun** adalah para Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
33. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.

Paraf :



34. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak sebelum Peserta Pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
35. Surplus adalah kelebihan kekayaan untuk pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
36. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Paraf: 



Pengelola Gedung
Kontraktor & Jasa Pengadaan
Developer



PT. BINAYASA PUTRA BATARA

Teknisi (Mekanikal/electrical & Sipil)
Petugas Kebersihan & Taman
Pramubhakti
Petugas Keamanan
Parkir

Pengelola Gedung



Gedung Bertingkat - Apartemen - Pemukiman - Rumah Sakit - Sekolah - Ruang Kantor



Pekerjaan Konstruksi
Renovasi
Interior & Dekorasi
Pengaturan Ruangan
Pekerjaan Teknik

Kontraktor & jasa Pengadaan

Perumahan Vila Mutiara Cikampek / Metro Cikopo
Perumahan Cikampek Berbunga - Cikampek
Mutiara Sari Residence - Cikampek
Grand Kahuripan - Cileungsi
Kahuripan Mas - Cileungsi
Villa Mutiara Lido - Bogor
Perumahan Cimuning - Bekasi

Developer



KPR

BUNGA RINGAN

UNIT TERBATAS

* Syarat dan Ketentuan Berlaku

Rukan Crown Palace A-29
Jl. Prof. DR. Soepomo No. 231 Tebet
Jakarta Selatan, 12810
Telp. (021) 830 1591, 830 1592, 830 1571, 830 1975
Fax. (021) 830 1631
email : Support@binayasa.co.id
www.binayasa.co.id



PT. BINASENTRA PURNA
KONSULTAN & BROKER ASURANSI



MITRA USAHA UTAMA YANG TERPERCAYA (SEJAK TAHUN 1987)


Memberikan konsultasi analisa risiko terhadap harta benda, kepentingan dan kegiatan Calon Tertanggung yang mengandung risiko timbulnya kerugian keuangan.

Membantu Calon Tertanggung dalam penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi yang bonafide dengan tarif premi yang kompetitif.

Membantu proses penyelesaian ganti rugi kepada perusahaan asuransi apabila terjadi musibah.

JASA KEPERANTARAAN ASURANSI

Kebakaran	Mesin (Machinery Breakdown)
Gempa Bumi	Peralatan Elektronik (EEI)
Kecurian & Kebongkaran	Uang (CIT, CIS, CICB)
Kendaraan Bermotor	Kecelakaan Diri (Personal Accident)
Pengangkutan Barang (Marine Cargo)	Surety Bond
Rangka Kapal (Marine Hull)	Jiwa & Kesehatan
Konstruksi & Pemasangan (CAR & EAR)	



PT. BINASENTRA PURNA
KONSULTAN & BROKER ASURANSI

BUNGUR GRAND CENTRE BLOK B2-B3

Jl. Ciputat Raya No. 4 - 6 Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12240

Telp : (021) 7204370, 7257457, 7257458, 72533810, 7253381

Facs : (021) 7204369, 7245215

email : bsp@binasentra.co.id

Website : binasentra.co.id